

KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri.Ria Darmayanti

Purwokerto, 5 Maret 2005

Lamp : 6(enam) eksemplar

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalammu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya ssampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal al- Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**
(Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing

Dra.Naqiyah Mukhtar, M.Ag

NIP. 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Judul : KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :


18 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 18 Maret 2005

Dewan Munaqasah


Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870


Sekretaris Sidang


Drs. Yuslam
NIP. 150 266 723


Pembimbing


Dra. Naqiyah, M.Ag
NIP. 150 242 019

Penguji I


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II


Ida Novianti, M.Ag
NIP. 150 299 960

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223.

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ

“Barang siapa pergi keluar menuntut ilmu maka ia di jalan Allah hingga ia kembali

(HR. Tirmidzi dan Thabrani).

PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang dengan ketulusannya senantiasa memberikan kasih sayang dan kepercayaan serta bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis.
2. Kakakku, Agus Sulistiyono, yang telah memberikan motivasi dalam belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada adik-adikku, Setyo Margianto dan Wahyu Adyatma yang telah mengisi hari-hari penulis dengan candatawa.
4. Dosen Pembimbing Dra. Naqiyah M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Yang senantiasa singgah dihatiku, Mas Tanto terima kasih atas motivasi, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dan mengisi hari-hariku selama menempuh study dengan senyuman.
6. Teman-teman kost lovenda (Tutut, Dede, Samsul, Leni, Widi, Hesti, Wiwit) yang telah menemani hari-hariku baik suka maupun duka.
7. Keluarga bapak Cris Fajar Sosiawan, SH.,terimakasih atas bimbingan, arahan dan juga motivasi yang telah mendorong penulis hingga bisa menyelesaikan study
8. Keluarga bapak Pujiono, yang telah memberikan tempat berlindung, selama penulis menempuh study hingga selesai.
9. Temen-temen seperjuangan (AS Angkatan 2000) Kebersamaan kita selama ini takkan pernah kulupakan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد و على آله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:


1. Bapak Drs. Khariri Shofa, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Roqib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak H. Syufa'at, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Ridwan, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Anshori, M.Ag., selaku Penasehat Akademik Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Angkatan 2000 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ibu Naqiyah Mukhtar, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh masyarakat desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu dan segenap keluarga, terima kasih atas dukungan dan do'a serta bantuannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a semoga perhatian, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Teriring harapan untuk skripsi yang penulis susun ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Penulis



Ria Darmayanti

NIM.00264029

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)



Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ ditulis *zukira*

يَذْهَبُ ditulis *yazhabu*

2) Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
ي ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوَّلَ ditulis *hauḷa*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ---ا---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
ي -----	Kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
و -----	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā*

يَقُولُ ditulis *yaqū lu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khuzuna*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un*.



8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa annallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

10. Singkatan-Singkatan

SWT	: Subhānahu wa ta'āla
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
r.a	: <i>Radiyahallahu 'anhu</i>
terj	: terjemahan
hlm	: halaman
t.th.	: tanpa tahun
t.p.	: tanpa penerbit
t.tp.	: tanpa tempat penerbit
ed	: editor
dkk.	: dan kawan-kawan
Cet.	: cetakan
Q.S	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang

11. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya: *'an*, *haddatsanā*, *akhbaranā*, dan yang semacamnya dipakai simbol \Leftrightarrow dengan maksud memudahkannya mengikuti arti dari matan (teks hadits)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KHITAN PEREMPUAN MENURUT ISLAM	
A. Sejarah Khitan Perempuan	17
B. Definisi Khitan Perempuan	19
C. Tujuan Khitan Perempuan	22

	D. Tatacara Pelaksanaan Khitan Perempuan	23
	E. Dasar Hukum Khitan Perempuan	26
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA BENDA	
	A. Letak Keografis dan Struktur Pemerintahan Desa Benda	32
	B. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Beragama Penduduk Desa Benda	41
BAB IV	PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN DI DESA BENDA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
	A. Deskripsi Pelaksanaan Khitan Perempuan di Desa Benda	47
	B. Khitan Perempuan dalam Tinjauan Medis	57
	C. Khitan Perempuan Menurut Pandangan Fuqaha.....	60
	D. Analisis	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-saran	68
	C. Kata Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Khitan yang sering juga disebut “sunat” merupakan amalan atau praktik yang sudah sangat dikenal dalam masyarakat. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak lelaki tetapi juga terhadap perempuan; dalam berbagai kebudayaan peristiwa khitan seringkali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan segala upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki sedangkan untuk khitan perempuan jarang terlihat.

Banyak orang menduga bahwa penyunatan perempuan baru dimulai saat lahirnya Islam, padahal kenyataannya penyunatan tersebut sudah dikenal luas di beberapa daerah sebelum periode Islam, termasuk di semenanjung Arab¹ bahkan sampai akhir abad ke 19 penyunatan tersebut telah dikenal di Eropa.

Di Mesir, penyunatan sering dilakukan pada anak-anak perempuan saat mereka berusia 7 atau 8 tahun (sebelum memasuki masa-masa menstruasi).² Adapun tujuan diadakannya penyunatan itu adalah untuk menjamin keperawanan dan menjaga kesucian sebelum menikah, serta dengan alasan religi yang dimaksudkan untuk memelihara manusia agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang.

¹ Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, terj. Zuhilmiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.76.

² *Ibid*, hlm.62.

Adapun hadis yang menyatakan tentang khitan adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَعِيِّ عَنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الْبَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

“⇔ *Abū Mūsā Muḥammad bin al-Muṣanna* ⇔ *al walid ibn muslim* ⇔ *al Auza'ī*
⇔ *'Abdirrahman bin al- qāsim* ⇔ *ayahnya* ⇔ *'Aisyah* berkata:” apabila khitan
bertemu khitan (kemaluan laki-laki bertemu kemaluan perempuan/bersetubuh)
maka telah wajib mandi. Saya melakukannya bersama Rasulullah SAW, maka
kami mandi. Abu Isa berkata:”di dalam bab ini terdapat ḥadīṣ dari Abi Hurairah
Abdillah bin 'Amr dan Rafi' bin Khadīj”³

Menurut tradisi, ada beberapa jenis penyunatan alat kelamin perempuan
(female genital cutting) yaitu:

1. *Clitoridectomy* yaitu: pemotongan (pembuangan) seluruh atau sebagian
klitoris.⁴ Ini merupakan tipe penyunatan yang paling ringan.
2. *Eksisi* yaitu: penyunatan yang menghilangkan klitoris dan seluruh atau
sebagian labia minora.⁵
3. *Infibulasi* yaitu: Tindakan menghilangkan seluruh klitoris, labia minora dan
bagian-bagian dari labia mayora. Dua sisi vulva dijahit jadi satu dengan hanya

³ Imām Al-Hāfidz Abū Īsā Muḥammad bin Īsā bin Surah At-Tirmīdzī, *Tarjamah Sunan At Tirmīdzī*, Jilid I, Bab Majā'a Iza al-Taqaal khitānāni wajaba al-guslu, terj. Moh.Zuhri Dipl Tafl dkk, (Cet. I; Semarang:CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 134.

⁴ Ristiani Musyarofah, dkk., *Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, 2003), hlm. 1.

⁵ Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Jende*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 180.

menyisakan satu lubang kecil untuk keluarnya darah menstruasi dan kencing.⁶
Ini adalah bentuk penyunatan yang paling berat.

Kalau kita meninjau di Negara-negara Islam atau Negara-negara yang berpenduduk mayoritas pemeluk agama Islam, maka akan kita jumpai variasi usia khitanan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitanan itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa baligh akan tetapi yang lebih utama bagi orang tua adalah mengkhitanakan anaknya pada hari-hari pertama setelah kelahiran.⁷

Adapun mengenai waktu yang tepat untuk khitan dan khafd (khitan perempuan) menurut pendapat ke empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Pengikut mazhab hanafi berbeda pendapat tentang waktu khitan, menurut mereka waktunya adalah:⁸

- a. setelah usia akil baligh
- b. pada usia 9 tahun
- c. pada usia 10 tahun
- d. pada saat anak mampu menahan rasa sakit dikhitan

⁶ *Ibid*, hlm.180.

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri,Lc (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm.109.

⁸ Saad al Marshafi, *Khitan*, terj. Amir Zain Zakaria (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.49.

2. Mazhab Maliki

Waktu khitan menurut mazhab maliki adalah pada masa-masa bayi. Menurut Imam Malik, tepatnya adalah pada saat giginya tumbuh setelah tanggalnya gigi susuan (waktu *itsghar*). Ia berkata “boleh dikhitan sebelum atau sesudah waktu *itsghar*, tetapi yang lebih baik adalah sesudahnya.”⁹

3. Mazhab Syafi’i

Waktu khitan ada 2 macam yaitu:waktu yang diwajibkan dan waktu yang disunahkan:¹⁰

- a. Waktu yang diwajibkan adalah: setelah akil baligh, karena sebelum masa ini seorang anak tidak wajib menjalankan syari’at agama, jadi setelah memasuki usia akil baligh dia harus segera dikhitan.
- b. Waktu yang disunahkan adalah: sebelum akil baligh, tepatnya pada hari ketujuh setelah kelahiran.

4. Mazhab Hambali

Mazhab hambali berpendapat bahwa khitan itu wajib pada usia akil baligh karena sebelum usia itu, seorang anak tidak termasuk mukallaf. Akan tetapi, khitan pada masa kecil lebih utama, karena dengan begitu ia lebih cepat terlepas dari kewajiban khitan.¹¹

Adapun menurut Zainuddin bin ‘Abdul ‘Azīz al-Malībārī al-Fannānī mengenai masa diwajibkannya pelaksanaan khitan adalah

⁹ *Ibid*, hlm.50.

¹⁰ *Ibid*, hlm.51.

¹¹ *Ibid*, hlm.53.

بِيْلُوغٍ وَعَقْلٍ اِذْ لَا تَكْلِيْفَ قَبْلَهُمَا، فَيَجِبُ بَعْدَهُمَا فَوْرًا¹²

“Berkhitan diwajibkan manakala anak yang bersangkutan telah berusia baligh dan berakal, karena sebelum dia mencapai usia baligh dan berakal masih belum dikenakan taklif. Untuk itu, bila seorang anak telah baligh dan berakal, wajib segera dikhitan”

Adapun praktik khitan yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia waktu pengkhitanan sangatlah beragam, ada yang melaksanakan khitan bersamaan dengan kegiatan akikah, ada yang melaksanakannya pada usia prasekolah, dan adapula yang melaksanakannya pada usia sekolah (tingkat dasar) menjelang usia mumayiz.¹³

Namun banyak orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan khitan terhadap perempuan merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang dilakukan di Afrika dan Mesir, bahkan akhir-akhir ini praktik khitan perempuan tersebut mendapat tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan.¹⁴

Melihat fenomena yang demikian menjadikan penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai praktik khitan perempuan antara teori yang tercantum dalam buku-buku dengan melihat kenyataan yang ada di suatu daerah yang melakukan praktik khitan perempuan, seperti

¹² Zainuddin bin ‘Abdul ‘Azīz al-Malībārī al-Fannānī, *‘Ānatuṭṭālibin*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 197-198.

¹³ *Suplemen Ensiklopedi Islam A-K* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 333.

¹⁴ Husein Muhamamad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 41.

halnya di suatu daerah yang penulis lakukan yaitu di desa Benda, di mana menurut beberapa informan mengatakan bahwa khitan perempuan yang dilakukan di desa tersebut merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun.

Oleh karena itu penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)"

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul yang penulis bahas, maka penulis akan menjelaskan tentang istilah yang terkandung dalam judul tersebut.

Adapun penegasan istilah yang perlu penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Khitan: secara etimologis berasal dari kata "خَتْنٌ" yang berarti memotong atau mengerat. Dan dalam bahasa Arab, kata yang khusus menunjukkan arti khitan bagi wanita adalah الخَفْضُ¹⁵ sedangkan
2. Khitan perempuan berarti: membuang bagian dari kelentit gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung vulva pada bagian atas kemaluan wanita.¹⁶

¹⁵ Suplemen Ensiklopedi Islam A-K, *Op.Cit.*, hlm.332.

¹⁶ *Ibid*, hlm.332.

3. Perspektif: sudut pandang, pandangan¹⁷.

Pandangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pandangan para fuqaha mengenai masalah hukum khitan perempuan.

4. Hukum Islam: Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengembalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al Qur'an, Hadist Nabi SAW, Pendapat Sahabat dan Tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat diketahui secara garis besar tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para fuqaha tentang hukum pelaksanaan khitan perempuan?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan khitan bagi perempuan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm.1146.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Cet.I; Jakarta: P.T.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.575.

- a. Mengetahui sejauhmana pandangan para fuqaha terhadap hukum pelaksanaan khitan perempuan.
 - b. Mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari pelaksanaan khitan bagi perempuan.
 - c. Mengetahui bagaimana pelaksanaan khitan perempuan di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
2. Kegunaan penelitian
- a. Sebagai masukan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimana pandangan para fuqaha tentang hukum pelaksanaan khitan.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas tentang praktik pelaksanaan khitan perempuan yang ada dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perbaikan dan kekurangan yang ada dalam memperluas khazanah keilmuan tentang khitan perempuan, khususnya bagi civitas Akademik STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai khitan perempuan sebenarnya telah terkandung dalam kitab-kitab fiqh dan juga karya-karya ilmiah. Pembahasan tersebut pada umumnya terdapat dalam buku-buku masail fiqhiyyah dan buku-buku umum yang membahas tentang Gender.

Dalam buku karya **Haifaa A.Jawad** yang berjudul *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam dan Kesetaraan Jender* dikatakan bahwa

pelaksanaan khitan perempuan lebih dikenal dengan sebutan FGM (*Female genital mutilation*) di mana FGM itu adalah sebuah praktik yang sudah lama sekali dilakukan manusia, dengan mengatasnamakan keyakinan-keyakinan dan budaya-budaya tradisional yang membuatnya tidak mungkin dapat dicabut begitu saja.

Kemudian dalam buku *khitan* karya **Saad al Marshafi** dikatakan bahwa untuk khitan perempuan disebut dengan *khifadh* dan diterangkan pula bahwa bagian yang dikhitan pada anak perempuan itu adalah kulit yang berbentuk seperti jengger ayam jantan di bagian atas farji.

Dalam buku *Fiqhussunnah* karya **Sayyid Sabiq** dikemukakan bahwa yang dimaksud khitan perempuan adalah memotong bagian teratas dari *farjinya*.

Sedangkan **Wahbah Az-Zuhaily** dalam buku *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dijelaskan mengenai beberapa pandangan Imam mazhab terhadap hukum khitan

Adapun dalam buku *Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama* karya **Ristiani Musyarofah, dkk.**, dikatakan bahwa khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia umumnya didasari juga oleh adanya tradisi (budaya) masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun pelaksanaan khitan sebagaimana yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Wana, Lampung timur adalah dengan cara membuang atau memotong sedikit bagian klitoris anak perempuan tersebut, dan pelaksanaan khitan itu dianggap sah jika klitoris tersebut berdarah jika tidak maka akan dipotong lagi atau ditunggu hingga berdarah. Hal ini juga dikemukakan dalam bukunya **Nawal El Saadawi** yang berjudul

Perempuan dalam Budaya Patriarkhi di mana tempat pengkhitanan pada perempuan adalah pada bagian klitorisnya.

Namun ada pula yang mengatakan bahwa pelaksanaan khitan perempuan (*sirkumsisi*) yang dilakukan di Afrika merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan dikatakan pula oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1975 bahwa penyunatan perempuan tersebut hanya bisa diatasi oleh perempuan dari Negara di mana peristiwa itu berlangsung, bilamana mereka siap sebagaimana dikemukakan dalam bukunya **Julia Cleves Mosse** yang berjudul *Gender & Pembangunan*.

Dari beberapa buku yang membahas tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut terlihat adanya perbedaan pendapat, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan khitan perempuan tersebut menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Karena dilihat dari segi wilayahnya yang hanya meliputi daerah/subjek yang sangat sempit, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi,

lembaga dan gejala tertentu.¹⁹ Dengan menggunakan jenis data penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Dari 8 Dusun yang ada diambil 5 dusun yaitu yang terdiri dari: dusun Bulakwungu, Karang Mulya, Jetak, Benda I, dan Benda II

3. Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian meliputi; tokoh agama, dukun khitan, perempuan yang dikhitan (yang sudah menikah), dokter dan bidan.

Subjek yang digunakan sebanyak 40 perempuan yang dikhitan, 9 Tokoh Agama, 2 dukun khitan dan 2 orang dokter serta 2 bidan.

Dari 8 dusun yang ada diambil 5 dusun, sehingga masing-masing dusun diambil 8 orang perempuan yang dikhitan yang terdiri dari:

- a. Dusun Bulakwungu: 8 Orang perempuan yang dikhitan dan 1 tokoh agama.
- b. Dusun Karang Mulya: 8 Orang perempuan yang dikhitan dan 1 tokoh agama.
- c. Dusun Jetak: 8 Orang perempuan yang dikhitan dan 1 tokoh agama.
- d. Dusun Benda I : 8 Orang perempuan yang dikhitan dan 3 tokoh agama

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.131.

²⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

- e. Dusun Benda II: 8 Orang perempuan yang dikhitan dan 3 tokoh agama

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan bahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memakai metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview (wawancara)

b. Metode interview

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²² Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan praktik khitan perempuan. Jadi interview adalah merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan jalan tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dan pemberi informasi (sumber data). Orientasi dari segi subyek yang dihadapi, penyusun menggunakan interview perorangan. Dari segi proses interaksinya penyusun menggunakan interview bebas terpimpin, dalam arti pertanyaan tidak berurutan tetapi terarah.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.136.

²² *Ibid*, hlm.193.

Untuk itu agar interview berjalan dengan lancar dan sistematis maka penyusun melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan orang-orang yang akan diinterview.
- 2) Menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara
- 3) Menyusun pokok pertanyaan dari masalah yang penyusun hendak pecahkan sebagai pedoman interview dan sejauh mungkin terhindarnya persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan judul penelitian.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.²³ Metode tersebut penyusun gunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan kedua metode di atas. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dari dokumen yang ada di kantor Desa Benda, Kecamatan Sirampog, baik monogram maupun catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Di samping itu, penyusun mengambil data dari statistik jumlah penduduk atau potensi desa.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu cara menguraikan atau menjelaskan data yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas.²⁴ Dan

²³ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 236.

²⁴ Saefudin Azwar, *Op.Cit.*, hlm.123.

menginterpretasikan data tersebut atas dasar prinsip-prinsip uraian tertentu, sehingga dapat keluar makna yang terkandung di dalamnya dan akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dengan jelas tentang praktik pelaksanaan khitan perempuan di desa Benda kecamatan Sirampog ditinjau dari hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya akan digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode *content analysis* yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran para fuqaha mengenai masalah khitan perempuan.
- b. Metode *deskriptif* yaitu cara menganalisa data dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶ Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan praktik pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.

²⁵ Hadari Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Cet.I: Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.23.

- c. Metode *komparatif* yaitu cara menganalisa data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda dengan jalan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat mana yang lebih kuat.²⁷ Metode ini penulis pergunakan untuk memperbandingkan pendapat mana yang lebih kuat mengenai masalah khitan perempuan dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.
- d. Metode *Analisis Gender* yaitu cara menganalisa data dengan jalan mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memberikan gambaran perjalanan penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya memuat : latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Graffindo Persada, 1992), hlm.143.

²⁸ Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender, Perspektif Al Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.35.

Bab II, Mencakup khitan perempuan menurut hukum Islam yang di dalamnya memuat tentang sejarah khitan perempuan, definisi khitan perempuan, tujuan diadakannya khitan perempuan, tatacara pelaksanaan dan sumber hukum khitan perempuan.

Bab III, Gambaran Umum di desa Benda, yang di dalamnya mencakup tentang letak geografis dan struktur pemerintahan desa Benda, Kehidupan sosial ekonomi dan beragama penduduk desa Benda

Bab IV, Pelaksanaan Khitan Perempuan Di Desa Benda dalam Tinjauan Hukum Islam yang meliputi: deskripsi pelaksanaan khitan di desa Benda, khitan perempuan dalam pandangan medis, khitan perempuan dalam pandangan fuqaha, analisis.

Bab V, yaitu penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Di samping kelima bab pembahasan materi, pada akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KHITAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM

Sejarah Khitan Perempuan

Dalam Islam, khitan sudah merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari *millah* (ajaran) Nabi Ibrahim a.s, dan diperintahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya. Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 123 dinyatakan:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قَلْبِي وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad)" ikutilah agama Ibrahim seorang hanif." dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan".¹

Adapun dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَخْتَنَ بِأَقْدُومٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda (Nabi) Ibrahim a.s., bersunat setelah (umur) delapan puluh tahun, beliau bersunat dengan kapak (*qodum*).³

¹ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* juz I-juz 30 (Semarang :CV.Al Waah, 1993), hlm.420.

² Al Imām Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al Bukhāri, *Shohih Bukhāri*, jilid VII-VIII, (Beirut: Dar al-fikr,t.th), hlm. 144.

³ Ahmad Sunarto,dkk., *Tarjamah Shohih Bukhāri*, jilid VIII, (Semarang.CV.Asy-syifa, 1993), hlm.260.

Sesudah Islam tersebar ke seluruh dunia, maka praktik khitan tidak hanya merupakan suatu tradisi yang dilakukan di kalangan bangsa-bangsa Arab saja, namun dengan cepat diikuti juga oleh bangsa-bangsa penganut Islam lainnya. Bahkan praktik khitan ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, tetapi penganut Yahudi dan Nasrani (Kristen) juga melakukan kebiasaan tersebut.⁴

Adapun mengenai asal-usul praktik khitan perempuan, hingga kini belum ada satupun kesepakatan.

Para antropolog menyatakan bahwa khitan telah populer di masyarakat semenjak pra Islam yang dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan di Mesir kuno pada abad ke 16 SM yang memiliki tanda *clitoridectomy* (pemotongan yang merusak alat kelamin).⁵

Ada pula yang menyatakan bahwa kurang lebih 1 abad yang lalu, di Eropa dan Amerika Serikat terdapat *clitoridectomy* yang dilakukan dengan tujuan sebagai suatu pengobatan bedah terhadap masturbasi.⁶

Sedangkan dalam catatan lain, disebutkan bahwa pada masa kerajaan Pharaoh dari Mesir kuno dan Herodotus ada penyunatan perempuan dan telah dilakukan 700 tahun sebelum kristus lahir.⁷

⁴ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadīshah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.179.

⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.303.

⁶ Haifaa A.Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.175.

⁷ Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zulfilmiasri, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.77.

Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa sunat pada anak-anak perempuan itu asli dari kaum pengembara Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur dan Afrika Selatan.⁸

Dan ada pula yang mengatakan bahwa penyunatan juga telah dikenal di Eropa sampai akhir abad ke 19 sebagaimana juga di Negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Penyunatan ini juga dilakukan di beberapa Negara Asia seperti Srilanka dan Indonesia serta di beberapa daerah di Amerika latin.⁹

Ini berarti bahwa penyunatan perempuan bukanlah berasal dari tradisi Islam yang tidak ada hubungannya dengan agama-agama lainnya, tetapi dipraktikan secara luas dalam masyarakat dengan berlatar belakang keagamaan yang beragam.

B. Definisi Khitan Perempuan

Pada bagian ini penyusun akan mengemukakan definisi khitan perempuan baik secara etimologis maupun secara terminologis. Kata khitan secara etimologis/bahasa berasal dari bahasa Arab (ختن) yang berarti memotong atau mengerat. Adapun untuk kata yang khusus menunjukkan arti khitan bagi wanita adalah (خفض).¹⁰

⁸ Mesraini, *Khitan Perempuan antara Mitos dan Legitimasi Doktrinul Keislaman*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/13/swara/620378.htm>.

⁹ Nawal El Saadawi, *Op.Cit.*, hlm.76.

¹⁰ *Suplemen Ensiklopedi Islam I, A-K* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm.332.

Sedangkan menurut terminologis/istilah terjadi sedikit perbedaan dalam mendefinisikan tentang khitan perempuan, namun demikian pada intinya memiliki makna yang sama di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, yang dimaksud dengan khitan perempuan adalah membuang bagian dalam faraj yaitu kelentit/gumpalan jaringan kecil yang terdapat di ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan wanita.¹¹

Dalam Ensiklopedi Wanita Muslimah, yang dimaksud dengan khitan wanita adalah memotong sedikit kulit yang terdapat di bagian faraj yaitu pada ujung klitoris.¹²

Sedangkan pengertian khitan dalam ilmu fiqh berarti memotong kulit, adapun untuk khitan wanita berarti memotong sedikit daging pada ujung klitoris yang berada di lubang farji/kemaluan bagian atas perempuan.¹³

Adapun dalam fiqh sunnahnya, Sayyid Sabiq mengatakan :

الْخِتَانُ : وَهُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُعْطَى الْحَشَقَةَ، لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِيهَا الْوَسْخُ، وَالْيَتِمَكُنُ مِنَ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ، وَلِئَلَّا تَنْقُصَ لَذَّةُ الْجَمَاعِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَقْطَعُ الْجُزْءَ الْأَعْلَى مِنَ الْفَرْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَهُوَ سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ¹⁴

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 925.

¹² Haya binti Mubarak al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Darul Falah, 1422 H), hlm.36.

¹³ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, t.th), hlm.257.

“Khitun untuk lelaki adalah pemotongan kulit yang menutupi hasyafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan dapat merasakan kenikmatan jima’ dengan tidak berkurang. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari farajnya. Khitan ini adalah tradisi kuno (sunah qodimah)”.

Sedangkan menurut Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malībārī al-Fannāni yang dimaksud dengan khitan perempuan adalah

وَالْمَرْأَةُ قَطَعُ جُزْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ مِنَ اللَّحْمَةِ الْمَوْجُودَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ ثَقْبَةِ
الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، وَأُسْمَى الْبَطْرَ بِمَوْحَدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ¹⁵

“Sedangkan kalau yang dikhitan itu anak perempuan, yang dipotong ialah daging yang ada pada bagian atas kemaluannya, letaknya persis di atas lubang kencing yang bentuknya mirip dengan jengger ayam jago, bagian ini dikenal dengan sebutan *bazhrun* (kelentit).

Akan tetapi Al Mawardi sendiri, mendefinisikan khitan perempuan adalah sebagai berikut:

خِتَانُ الْأُنْثَى قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي أَعْلَى الْعُضْوِ كَالنُّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ
الدِّيكِ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ¹⁶

“Khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya”

Jadi yang dimaksud dengan khitan perempuan adalah memotong sedikit kulit yaitu kelentit/kitoris yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm.33.

¹⁵ Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malībārī al-Fannāni, *terjemah Fathul Mu’in*, terj. KH. Moch. Anwar, dkk., (Cet.I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1617-1618.

¹⁶ Husein Muhammad Makhlūf, *Fatāwā Syar’iyyah wa Buhūsul Islāmiyyah*, Juz I, (Qairo: Al Madani, 1391 H/1971M), hlm.145. dalam Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm.7.

jengger ayam jago yang terdapat di ujung vulva pada bagian atas kemaluan wanita.

C. Tujuan Khitan Perempuan

Pada masa ribuan tahun yang silam penyunatan dilakukan lebih pada tujuan untuk upacara pengorbanan untuk para dewa dan simbol perlawanan rasa takut terhadap roh jahat. Adapun di Yucatan dan Nicaragua, darah orang yang disunat dioleskan pada patung berhala oleh pemuka agama. Sedangkan untuk di Afrika sendiri, upacara sunat dilakukan secara massal karena dengan harapan agar memperoleh berkah yang lebih besar.¹⁷

Sementara itu dalam sebuah catatan seorang perempuan Kenya mengenai penyunatan di Kenya menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ritus yang harus dilewati sebagai titik tolak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, tanpa ritus tersebut perempuan akan dianggap sebagai anak-anak, orang buangan, tidak bertanggungjawab, dan yang lebih penting dianggap tidak murni.¹⁸

Sejalan dengan kecurigaan Muhammad SAW terhadap perempuan, maka tujuan khitan itu adalah untuk mengurangi respons seksual perempuan, sehingga dapat membatasi watak a-susilanya.¹⁹

¹⁷ Dito, *Sejarah dan Perkembangan Khitan*, <http://www.greatcities.com/user/dito/asia/indonesia/semarang/>

¹⁸ Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm.78-79.

¹⁹ Robert Spenceer, *Islam Ditelanjangi Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, terj. Mun'im A Sirry (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm.139.

Sedangkan tujuan dilakukannya praktik khitan perempuan yang terjadi di Mesir lebih kepada untuk menjaga keperawanan dan kesucian sebelum menikah.²⁰

Namun untuk di daerah Lampung, pelaksanaan khitan terhadap perempuan memiliki beberapa tujuan diantaranya:²¹

1. Agar anak perempuan tersebut kelak menjadi anak yang *pliger* (bercahaya), cantik, menarik, pintar memasak dan kelak menjadi isteri yang sempurna.
2. Khitan terhadap perempuan dilakukan untuk menjaga perilaku perempuan agar tidak menjadi perempuan yang genit dan binal.
3. Meyakini bahwa perempuan yang tidak dikhitan akan memiliki ukuran klitoris yang melebihi normal atau memanjang.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar praktik khitan perempuan dilakukan adalah untuk mengontrol perilaku seksual perempuan yang mana ini berkaitan erat dengan sistem sosial masyarakat yang *patrilineal* yang menempatkan keperawanan seorang perempuan pada nilai yang sangat tinggi.

D. Tata Cara Pelaksanaan Khitan Perempuan

Dalam melakukan praktik khitan perempuan di setiap tempat, yang mana praktik ini masih berjalan, bervariasi mengenai tata cara pelaksanaannya, di antaranya:

²⁰ Nawal El Saadawi, *Op.Cit.*, hlm.75.

²¹ Ristiani Musyarofah, dkk., *Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, 2003), hlm.38.

Pelaksanaan khitan perempuan yang berlangsung di Negara Mesir,²² penyunatan seringkali dilakukan pada saat anak perempuan berusia 7 atau 8 tahun. Pada saat khitan akan dilakukan maka datanglah daya atau dukun setempat. Kemudian dua anggota keluarga wanita memegangi kedua pahanya dan melebarkannya untuk membuka organ kelamin luar, sementara sebuah pisau/silet tajam di tangan daya/dukun siap untuk memotong klitoris. Seorang daya/dukun itu percaya bahwa penyunatan yang efektif memerlukan pemotongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris yang sempurna agar tidak ada lagi bagian organ sensitif seksual yang tersisa. Dengan demikian, pendarahan banyak menjadi peristiwa biasa bahkan terkadang mengakibatkan kematian.

Adapun penyunatan yang dilakukan orang-orang Sudan²³ adalah dengan cara klitoris, bibir luar dan bibir dalam dipotong seluruhnya, lubang organ kelamin ditutup dengan penutup yang terbuat dari usus domba, menyisakan sedikit lubang yang kira-kira cukup untuk masuknya ujung jari agar aliran menstruasi dan air seni tidak terhalang. Bukaan ini akan dirobek pada saat pernikahan dan akan diperlebar agar organ seksual laki-laki bisa masuk. Pelebaran ini akan dilakukan lagi bila wanita tersebut melahirkan dan kemudian akan disempitkan lagi. Penutupan lubang seluruhnya akan dilakukan bila wanita tersebut "*bercerai*" agar ia secara harfiah menjadi "*perawan*" lagi dan tidak bisa melakukan hubungan seksual kecuali bila saatnya menikah. Melihat dari cara

²² Nawal El Saadawi, *Op.Cit.*, hlm.62.

²³ *Ibid.*, hlm. 77.

penyunatan maka khitan perempuan yang dilakukan di Sudan merupakan jenis *infibulasi*, di mana jenis pengkhitanan tersebut merupakan penyunatan yang paling berat.

Adapun untuk praktik khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia seperti di Lampung,²⁴ biasanya penyunatan dilakukan pada saat anak berusia minimal 2 tahun atau ketika anak tersebut telah dapat mengingat praktik khitan yang dilakukan padanya, yaitu dengan cara anak perempuan yang akan dikhitan diletakkan dalam pangkuan ibunya dengan dialasi bantal. Kedua kakinya dibuka sehingga memudahkan dukun menjangkau alat vitalnya. Pada saat itu, karena anak mulai menangis dan meronta-ronta dibutuhkan tenaga lain selain sang ibu dan dukun untuk membantu menangani kaki si anak agar tetap berada pada posisi terbuka. Sebelum dipotong atau dilukai klitoris terlebih dahulu diolesi minyak kelapa selanjutnya dikikir (dikorek) kearah depan dengan menggunakan pisau lipat kecil. Pengikiran ini dimaksudkan supaya klitoris menjadi lebih menonjol dan melunak, serta ukuranya sedikit memanjang. Kondisi ini akan memudahkan pemotongan, mengingat ukuran klitoris yang sangat kecil. Setelah dirasa kondisinya telah cukup lunak dan menonjol, klitoris ditahan dengan menggunakan potongan kunyit, selanjutnya bagian yang paling ujung (yang lancip) dipotong sedikit kira-kira sejung kuku dengan menggunakan silet sampai berdarah. Khitan dianggap sah jika ada darah yang keluar. Bekas potongan bersama kunyit dimasukkan kedalam kapas. Selanjutnya klitoris disiram dengan spirtus supaya lukanya cepat sembuh dan terasa dingin. Kapas

²⁴ Ristiani Musyarofah, dkk., *Op.Cit.*, hlm.37.

yang berisi potongan klitoris dan kunyit dibawa ke comberan di belakang rumah kemudian ditanam.

E. Sumber Hukum Khitan Perempuan.

Dalam menetapkan hukum mengenai masalah khitan perempuan terdapat beberapa versi, di antaranya adalah:

1. Pandangan Yang Setuju terhadap Khitan Perempuan.
 - a. Hadis yang menyatakan bahwa apabila dua khitan bertemu maka wajib mandi, adalah
 - Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَعِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

“⇔ *Abū Mūsā Muḥammad bin al-Muṣanna* ⇔ *al walid ibn muslim* ⇔ *al Auza'ī* ⇔ *Abdirraḥman bin al- qāsim* ⇔ *ayahnya* ⇔ *'Aisyah berkata:*” apabila khitan bertemu khitan (kemaluan laki-laki bertemu kemaluan perempuan/bersetubuh) maka telah wajib mandi. Saya melakukannya bersama Rasulullah SAW, maka kami mandi. Abu Isa berkata:”di dalam bab ini terdapat hadits dari Abi Hurairah Abdullah bin 'Amr dan Rafi' bin Khadij”²⁵

²⁵ Imām Al-Hāfidz Abū Īsā Muḥammad bin Īsā bin Surah At-Tirmīdzī, *Tarjamah Sunan At Tirmīdzī*, Jilid I, Bab Majā'a Iẓa al-Taqaḥ khitānāni wajaba al-guslu, terj. Moh.Zuhri Dipl Tafl dkk, (Cet. I; Semarang:CV.Asy Syifa, 1992), hlm.134.

- Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمِشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ²⁶

“ ⇔ Sulaimān ibn Abdirrahman Dimasyqiy ⇔ 'Abdul Wahhāb ibn Abdirrahim Al-Asyja'iy ⇔ Muḥammad ibn ḥassāna ⇔ 'Abdul Wahhāb al-Kufiy ⇔ Abdul Mālik ibn 'Umair ⇔ Ummu Athiyah al-Anshariyah r.a.: “Bahwasanya seorang wanita pernah berkhitan di Madinah, maka Rasulullah SAW, bersabda kepadanya: jangan terlalu sakit, itu adalah kehormatan bagi perempuan dan lebih dicintai suami.”²⁷

Dalam hadis yang lain Abu Daud juga meriwayatkan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرْتُ عَنْ عَثِيمِ ابْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ) يَقُولُ أُحْلِقُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

²⁶ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, juz II, Kitabul Adab, Bab “Majā'a fī al-khitānāni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 538-539.

²⁷ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Terjemah Sunan Abī Dāwud*, jilid V, terj. Bey Arifin, dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 438-439.

آخِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخْرٍ مَعَهُ: (أَلْقِ عَنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتِنِ)²⁸

“⇔ Makhlad bin Khālid ⇔ 'Abdurrazāk ⇔ Ibn Juraij ⇔ 'Usaim ibn Kulaib ⇔ ayahnya ⇔ Kakeknya, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW. Berkata: “Saya telah memeluk Islam” maka Nabi SAW. Bersabda kepadanya cukurlah rambut kafirmu”
 Dalam riwayat lain Kulaib berkata: “sahabat lain juga memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi SAW. Bersabda kepada orang lain yang bersama dia (cukurlah rambut kafirmu dan bersunatlah)”²⁹

- Menurut Imam Malik yang menerangkan bahwa wajib mandi bila dua khitan bertemu adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّ عُمَرَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Bersumber dari Abi Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khattab dan 'Usman bin 'Affan serta 'Aisyah istri Nabi SAW menyatakan: “Apabila khitan (kemaluan lelaki) menyentuh khitan (kemaluan perempuan) maka wajib mandi.”³⁰

- Wahbah az Zuhailly mendeskripsikan perbedaan ulama madhab tentang hukum khitan sebagai berikut:

²⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud, Juz I, kitabuttahārah, Babu Rajuli yuslimu fa yu 'maru bil gusli*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.98.

²⁹ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Tarjamah Sunan Abī Dāwud*, jilid I, terj. Bey Arifin (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992), hlm.242-243.

³⁰ Al-Imam Malik ra., *Tarjamah Muwaṭṭa*, terj. Adib Bisri Mustafa dkk., (Cet. I; Semarang: CV. Asy-syifa, 1992), hlm. 59

الْحِتَّانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ لِلذُّكُورِ وَالْحَفَاضِ فِي النِّسَاءِ
 مُكْرَمَةٌ، وَيُنْدَبُ أَنْ لَا تَنْهَكَ أَيُّ لَا تَجُوزُ فِي قَطْعِ الْجِلْدَةِ لِأَجْلِ تَمَامِ اللَّذَّةِ
 فِي الْجِمَاعِ وَقَالَ شَافِعِيَّةُ الْحِتَّانُ فَرَضٌ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقَالَ أَحْمَدُ :
 الْحِتَّانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ ، مُكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَيَجْرِي هَذَا عَادَةً
 فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ.³¹

“Khitan bagi lelaki, mengikut madzab Hanafiyah dan Maliki, adalah sunnah mua'akkadah (sunah yang dekat pada wajib), dan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan (yang kalau dilaksanakan) disunnahkan tidak berlebihan sehingga tidak terpotong bibir vagina, agar ia tetap dapat mudah merasakan kenikmatan jima' (hubungan seksual). Menurut Imam Syafi'i khitan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan wajib bagi lelaki dan suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah panas.

- c. Menurut Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fannani, hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan:

وَوَجِبَ خِتَانُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُوَلَدْ مَخْتُوتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَنْ
 اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) وَمِنْهَا الْحِتَّانُ، اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً.³²

“Hukum khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan manakala keduanya dilahirkan dalam keadaan belum dikhitan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Ikutilah agama Ibrahim (QS.An Nahl:123)”³³

Diantara tuntunan agama Ibrahim a.s., ialah berkhitan, beliau sendiri melakukan khitan ketika berusia delapan puluh tahun.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Jilid III, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), hlm. 641-642.

³²Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fannani, *T'anututalibin*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 197-198.

³³Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid II, terj. KH. Moch. Anwar, dkk., (Cet. I; Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1616.

- d. Ahmad Ibn Ali Hajar al-Asqallani mengemukakan satu hadits sebagai dasar kewajiban khitan perempuan yaitu yang berbunyi:

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
 أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 لَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ³⁴

Dan Abu Dawud telah mengeluarkan hadits dari Ummu Athiyah r.a, berkata bahwa ada seorang perempuan juru sunat para wanita Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "janganlah berlebihan, karena hal itu adalah kehormatan bagi perempuan". Berkata Abu Daud: Hadis ini tidak kuat. (HR. Abu Dawud).

2. Pandangan Fuqaha yang Menolak Khitan Perempuan

- a. Menurut Mahmud Syaltut, bahwa masalah khitan termasuk masalah ijtihadiyah, karena tidak adanya nash Al Qur'an dan hadits yang sharih (jelas petunjuknya) yang menjelaskan masalah khitan. Oleh karena itu, maka di cari dalil syar'i yang lain yang relevan. Dalam hal ini ialah kaidah hukum Islam yang menyatakan:

إِنَّمَا الْحَيُّ لَا يَجُوزُ شَرْعًا إِلَّا لِمَصَالِحٍ تَعُودُ عَلَيْهِ وَتَرْبُو عَلَى الْأَلَمِ
 الَّذِي يَلْحَقُهُ

"Membikin sakit orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya." ³⁵

³⁴Ahmad Ibnu Ali Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhāri*, Juz XI (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm. 530.

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997) hlm. 180.

- b. Sayyid Sabiq dalam fiqhussunnah bab sunanul fitrah, berkata bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengkhitankan wanita adalah da'if tidak ada yang shahih sedikitpun.³⁶
- c. Muhammad Sayyid Thanthawi yang dimintai fatwanya oleh Departemen Kesehatan Mesir sekitar hukum khitan perempuan menyampaikan bahwa para pakar fiqh Islam telah sepakat mengenai khitan perempuan tidak terdapat dalam hadis yang bisa di jadikan *hujjah*, walaupun ada beberapa riwayat yang di tahqiq oleh beberapa ulama sebagai hadis daif.³⁷
- d. Imam Ahmad Syaukani dalam Nailul authar juz 1 halaman 137-140 mengatakan bahwa setelah merinci sanad-sanadnya, hadis tersebut da'if.³⁸

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.33

³⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, dalam *Al Azhar tentang Hukum Khitan Bagi Wanita*, edisi Jumadil Ula 1417 H/ September 1996, Thn.69.

³⁸ *Ibid.*



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BENDA

A. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan Desa Benda.

1. Letak Geografis Desa Benda.

Dalam melaporkan mengenai keadaan letak geografis desa Benda, penulis akan mencoba memberikan deskripsi ataupun pemaparan tentang desa Benda serta segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi terjadinya praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh penduduk ataupun masyarakat di desa Benda.

Desa Benda merupakan salah satu desa dari ketiga belas desa dalam wilayah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dengan jarak ± 5 km dari Ibu kota Kecamatan Sirampog yang terdiri dari 8 kelompok RW (Rukun Warga), 26 kelompok RT (Rukun Tetangga) dan 8 Dusun, yaitu: dusun Benda I, dusun Benda II, dusun Karang Tengah, dusun Karang Mulya, dusun Kratagan, dusun Bulakwungu, dusun Jetak dan dusun Kalisalak.¹

Adapun batas-batas wilayah desa Benda adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Kaliloka, desa Linggapura.
- b. Sebelah Timur : Desa Plompong.
- c. Sebelah Selatan : Desa Penggarutan dan Desa Adisana.
- d. Sebelah Barat : Desa Kalijurang dan Desa Penggarutan.

¹ Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Benda tahun 2003

Wilayah desa Benda memiliki luas wilayah/daerah 365,425 Ha, dan merupakan desa Swasembada dengan nilai/skor 114 pada tahun 2001.

Menurut penggunaannya, tanah di wilayah desa Benda sebagian besar digunakan untuk usaha di bidang pertanian.

Berikut ini adalah tabel rincian luas daerah wilayah desa Benda berdasarkan penggunaan lahan, yaitu:

Tabel I
LUAS TANAH
MENURUT PENGGUNAANNYA

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah a. Irigasi Teknis b. Irigasi Setengah Teknis	247,500
2	Tanah Kering a. Pekarangan/ bangunan b. Tegalan/ kebun	28,246 66
3	Lain-lain Jalan, sungai, kuburan	23,679

Sumber: *Laporan Data Potensi Desa Benda, hlm. 1.*

Melihat kondisi luas wilayah desa Benda berdasarkan penggunaan tanahnya di mana sebagian besar wilayah merupakan tanah sawah, maka wilayah desa Benda potensial untuk pengembangan tanaman padi dan peternakan. Tanaman padi untuk wilayah desa Benda merupakan produksi tanaman utama.

Luas wilayah untuk tanah sawah berdasarkan tabel tersebut di atas 247,500 hektar, seluruhnya merupakan tanah sawah dengan irigasi setengah teknis. Jadi, berdasarkan luas lahan tersebut maka luas keseluruhan tanah sawah di desa Benda adalah 247,500 hektar.

Berdasarkan laporan data potensi desa Benda jumlah total produksi 875 (ton) tanaman utama (padi) untuk bulan Maret tahun 2004 adalah 725 (ton) untuk luas tanaman dan luas yang dipanen yaitu 250 hektar dengan rata-rata produksi perhektar sebanyak 3,5 ton (35 kwintal).

Selanjutnya, luas wilayah untuk tanah kering berdasarkan pada tabel tersebut di atas 28,246 hektar merupakan tanah pekarangan/ bangunan dan 66 hektar merupakan tanah tegalan/kebun. Jadi berdasarkan luas lahan tersebut jumlah luas secara keseluruhan tanah kering di desa Benda adalah 94,246 hektar. Sedangkan untuk peternakan dalam 1 tahun berdasarkan monografi data desa adalah sebagai berikut:

Tabel II
JUMLAH TERNAK DALAM 1 TAHUN

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Kerbau	56
2	Kuda	2
3	Kambing	367
4	Itik/ bebek	4.350
5	Ayam Kampung	8.111

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah ternak dalam 1 tahun adalah ayam kampung menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 8.111 ekor kemudian diikuti itik/bebek, kambing, kerbau dan terakhir kuda. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan lahan yang ada di desa Benda selain cocok untuk bidang pertanian juga lahan ini bagus untuk usaha di bidang peternakan.

2. Struktur Pemerintahan Desa Benda

Pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Desa Benda yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT) terbagi dalam 8 wilayah dusun (Kadus) di mana masing-masing kadus memegang 2 wilayah dusun. Berikut ini adalah tabel daftar RT, RW dengan nama grumbulnya masing-masing serta nama ketuanya di desa Benda.

Tabel III
DAFTAR RT/RW/GRUMBUL DAN KETUANYA


No	RT/ RW/ Grumbul	Nama Ketua RT/ RW
1	RW I/ Benda I a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Aproni H. Aminudin Aproni Farikhin
2	RW II/ Benda II a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Somaun Atabik Kholil Isro
3	RW III/ Karang Tengah a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03 d. RT 04	Masykuri Syatoni Jaebi Tolib Dahlan
4	RW IV/ Karang Mulya a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03 d. RT 04	Tobari A.Jamil Samiun Sukib Aripin
5	RW V/ Kratagan a. RT 01 b. RT 02	Ridun Nurwasium Hermanto

No	RT/ RW/ Grumbul	Nama Ketua RT/ RW
6	RW VI/ Bulakwungu a. RT 01 b. RT 02	Wahro Wasrun H. Fatoni
7	RW VII/ Jetak a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03 d. RT 04 e. RT 05	M. Fathoni Tabroni Kamid Kursin Tapsir Darim
8	RW VIII/ Kalisalak a. RT 01 b. RT 02 c. RT 03	Samjad Kasori Kamari Samjad

Sumber: wawancara dengan Kepala Desa Benda tanggal 12 desember 2004

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah RW di desa Benda ada 8 RW dengan jumlah RT sebanyak 26 RT. Di samping itu dapat diketahui pula bahwa untuk RW I dan RW VIII di samping mereka sebagai ketua RW juga merangkap sebagai ketua RT.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA BENDA
KECAMATAN SIRAMPOG**



Berikut ini penulis kemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut di atas sebagaimana dalam UU No.22 tahun 1999, sebagai berikut: ²

a. Kades (Kepala Desa)

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat;
- 3) Membina perekonomian desa;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban desa;
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat;
- 6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan;
- 7) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya
- 8) Sebagai peraturan desa;
- 9) Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- 10) Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

b. Sekertaris Desa/ Carik

Tugas dan kewajiban Carik adalah:

² Wawancara. dengan Bapak Toifudin selaku Sekertaris Desa pada tanggal 23 Desember 2004

Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberi pelayanan administrasi kepada Kepala Desa, sebagai unsur pelaksana teknis dan wilayah.

c. Staf Urusan Umum, bertugas;

Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris desa, urusan rumah tangga, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat-menyurat, kearsipan, pemeliharaan kantor, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa atau carik.

d. Staf Urusan Keuangan (Bendahara Desa), bertugas;

1) Sebagai pengelola administrasi keuangan, penyelenggara anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan realisasinya, serta membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

2) Melaksanakan tugas lain;

3) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa.

e. Kepala Dusun (Bau/ Kadus)

Mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya

f. Kaur Pemerintahan

Urusan pemerintahan mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - 2) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB;
 - 4) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- g. Kaur Pembangunan, bertugas:
- 1) Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang perekonomian pembangunan;
 - 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - 3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - 4) Membantu pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - 5) Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
 - 6) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- h. Badan Perwakilan Desa (BPD)
- BPD adalah suatu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:³

- a) Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor: 60 tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839);
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa);
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- d) Keputusan Bupati Brebes Nomor: 18 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- e) Keputusan Bupati Brebes Nomor: 144/416 tahun 2001 tentang pengesahan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) se Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Sebagai pelaksanaan di desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai tugas menyalurkan pendapat/aspirasi masyarakat di desa, dengan memusyawarahkan setiap rencana di ajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

B. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Beragama Penduduk Desa Benda.

1. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Benda

Untuk dapat melangsungkan kehidupannya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari saling ketergantungan satu sama lain meskipun ia telah dewasa atau matang pemikirannya. Bagaimanapun ia membutuhkan orang lain sebagai teman untuk mencapai cita-cita bersama, sehingga kerjasama yang baik termasuk upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

³ Laporan pertanggungjawaban kepala desa, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Yang dimaksud dengan kehidupan sosial ekonomi adalah kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di wilayah desa Benda dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian serta berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk yang ada di wilayah desa Benda.

Berdasarkan monografi data dinamis desa, jumlah penduduk yang ada di desa Benda secara keseluruhan mencapai 8.999 orang terdiri dari 4.266 orang penduduk laki-laki dan 4.733 orang penduduk perempuan serta 1.545 kepala keluarga. Berikut ini adalah jumlah kepadatan penduduk menurut kelompok usia.

Tabel IV
PENDUDUK DESA BENDA
MENURUT KELOMPOK USIA

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1	0 - 4	710
2	5 - 9	917
3	10 - 14	1341
4	15 - 19	1971
5	20 - 24	714
6	25 - 29	592
7	30 - 34	502
8	35 - 39	461
9	40 - 44	413
10	45 - 49	349
11	50 - 54	289
12	55 - 59	216
13	60 - ke atas	523

Sumber : *Data Kependudukan Menurut Kelompok Umur, Juni 2004*

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk usia subur (usia produktif) yaitu penduduk yang berusia antara 15-29 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan pengelompokan penduduk menurut usia.

Dalam bidang pendidikan, penulis memperoleh data di mana penduduk yang tidak pernah sekolah yaitu sebanyak 45 orang dan sebagian besar penduduk dengan pendidikan tamat SD atau sederajat yaitu sebanyak 3.945 orang. Hal ini terbukti dengan cukup banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat akademi/sederajat serta perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V
JUMLAH PENDUDUK DESA BENDA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKANNYA

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak pernah sekolah	45
2	Tidak/ belum tamat SD	907
3	Tamat SD/ MI	3945
4	Tamat SLTP/ MTs	976
5	Tamat SLTA/ MA	856
6	Tamat Sarmud/ Diploma	40
7	Tamat S1/ D-IV	105
8	Tamat Pasca sarjana	3
	Jumlah	6877

Sumber: *Laporan Data Potensi Desa, Maret 2004, hlm.2.*

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di wilayah desa Benda sudah sangat memadai untuk ukuran suatu wilayah desa, sebagaimana yang tertera pada tabel VI berikut:

Tabel VI
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah
		1
1	TK	3
2	SD	4
3	Madrasah Ibtidaiyah	1
4	SLTP	3
5	Madrasah Tsanawiyah	1
6	SMU	3
7	Madrasah Aliyah	2
8	SMK	2
9	Kursus Ketrampilan	20
	Jumlah	

Sumber: *Laporan Data Potensi Desa Benda, hlm. 2.*

Dalam bidang sosial ekonomi yang erat hubungannya dengan hidup bertetangga di mana manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk melangsungkan hidupnya ia membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi dalam mencukupi kebutuhannya.

Mata pencaharian penduduk desa Benda mayoritas Buruh tani karena jumlah ini merupakan jumlah yang terbesar menurut data monografi desa yaitu sebanyak 3.297 orang.

Untuk daftar mata pencaharian penduduk desa Benda dapat dilihat pada tabel VII berikut ini.

Tabel VII
DAFTAR PENDUDUK MENURUT
MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
		401
1	Petani tanaman pangan	49
2	Petani ternak	397
3	Buruh tani	6
4	Pengusaha	76
5	Buruh industri/ pabrik	211
6	Buruh bangunan	30
7	Pekerja angkutan	67
8	Pegawai negeri	106
9	Pegawai swasta (non buruh)	1
10	Tentara/ Polisi	27
11	Pensiunan/ purnawirawan	11
12	Pekerja jasa	24
13	Bekerja di luar negeri (TKI)	1406
	Jumlah	

Sumber: laporan Data Potensi Desa Benda, hlm.2.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Desa Benda meliputi 1 puskesmas, 2 orang dokter umum, 2 orang bidan dan 8 orang dukun bayi dimana 2 orang diantaranya merangkap juga sebagai dukun khitan perempuan.

2. Kehidupan Beragama Penduduk Desa Benda

Kehidupan keagamaan masyarakat dalam keseharian dapat dilihat dari aktifitas keagamaan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk. Seluruh penduduk wilayah desa Benda beragama Islam karena dari jumlah penduduk yang ada yaitu 8.999 orang, semuanya beragama Islam. Masyarakat Benda secara umum merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan sederhana dan cenderung religius. Hal ini terbukti dengan masih aktifnya beberapa kegiatan

keagamaan. Selain itu juga dengan adanya pondok pesantren yang saat ini ada 3 buah menjadikan nuansa keagamaan yang ada di desa Benda semakin terasa. Apalagi semakin lama dari tahun ke tahun jumlah santri yang ada di pondok pesantren yang ada di desa ini semakin bertambah. Selain santri yang berasal dari desa itu sendiri banyak juga santri yang berasal dari luar desa tersebut. Sarana peribadatan yang tersedia juga cukup banyak dan hampir setiap grumbul memilikinya, baik berupa masjid ataupun mushola yang terdiri dari 5 masjid dan 38 mushola.



BAB IV

PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN DI DESA BENDA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Pelaksanaan Khitan di Desa Benda

1. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan khitan Perempuan

Mengenai praktik khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda tidak diketahui secara pasti kapan praktik ini pertama kali dilakukan. Beberapa informan menyatakan bahwa praktik khitan perempuan merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun.¹ Tradisi khitan perempuan yang diyakini sudah dijalankan sejak lama tersebut biasanya disampaikan dari mulut ke mulut (obrolan) atau dengan cara penyampaian yang lain yaitu melalui ceramah agama/pengajian. Melalui suatu proses yang telah berjalan lama tersebut, maka nilai-nilai yang disampaikan selanjutnya oleh tiap anggota masyarakat diterima, diserap dan bahkan diyakini sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai suatu ajaran agama yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi. Pada awalnya pelaksanaan khitan perempuan ini sebenarnya kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat Benda itu sendiri, sehingga yang melakukan praktik khitan ini menurut beberapa informan hanyalah orang-orang tertentu saja yang merupakan pilihan dari seorang kyai (santri pilihan) karena tradisi khitan perempuan ini semula berawal dari lingkungan pondok pesantren. Seiring dengan bergulirnya

¹ Wawancara pada salah seorang informan (Charidotul Jannah) pada tanggal 15 Desember

waktu, praktik khitan perempuan ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak perempuan/santri dari pondok pesantren saja, melainkan sudah hampir semua perempuan di desa Benda ini telah melakukan praktik khitan khususnya yang berada di lingkungan pondok pesantren. Terutama pada 4 tahun terakhir² himbauan dari para kyai (Penceramah agama/Guru mengaji) mulai digencarkan kembali dengan menganggap bahwa praktik khitan perempuan sebagai salah satu bentuk kewajiban. Jika khitan tidak dilakukan, diyakini akan ada efek negatif bagi kehidupan anak perempuan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, anak perempuan yang belum dikhitan akan menjadi pergunjangan (ejekan) teman-temannya dan terkadang dijauhi dalam pergaulannya. Akibatnya orang tua harus mengkhitankan anak perempuan mereka karena didorong oleh lingkungan sosialnya.

Adanya keyakinan sanksi tersebut semakin mengukuhkan kebiasaan khitan perempuan, walaupun kebanyakan dari mereka yang melakukan sebenarnya kurang/tidak mengetahui apakah khitan yang mereka lakukan itu bermanfaat ataukah justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Secara garis besar, ada 2 faktor yang menyebabkan khitan perempuan masih tetap dijalankan yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal meliputi, kesadaran sendiri dan pengalaman pribadi.
- b. Faktor eksternal meliputi, pengaruh orang tua, keluarga, adanya legitimasi agama termasuk pengaruh dari para guru mengaji

² Wawancara dengan Hj. Hadikoh selaku tokoh agama perempuan pada tanggal 16 Desember

(ustadz/kyai), lingkungan tempat tinggal, dan kontruksi budaya setempat (tradisi).

Tidak seperti pada khitan laki-laki, masyarakat desa Benda tidak mengadakan pesta atau selamatan ketika anak perempuannya dikhitan, karena menurut mereka tidak pantas khitan perempuan di pestakan atau dipublikasikan.

Sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Zainuddin bin 'Abdul 'Azīz al-Malībārī al-Fannānī sebagai berikut:

وَيُسْنُ أَظْهَارُ خِتَانِ الذَّكَرِ، وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْأُنْثَى
 "Disunatkan meramaikan khitanan anak laki-laki dan menyembunyikan khitanan anak perempuan".³

Serta dalam mengkhitanan anak perempuannya, masyarakat memandang tradisi khitan perempuan sebagai sesuatu yang sarat dengan ajaran agama, budaya, nilai dan norma yang perlu dijunjung tinggi.

Para dukun khitan ini biasanya juga merangkap sebagai dukun bayi (dukun beranak). Kemampuan mereka untuk mengkhitan biasanya dimiliki setelah menguasai dan menjalankan pengetahuan dan ketrampilan tentang kehamilan, persalinan, pijat,urut dan lain-lain. Hasil wawancara dengan para dukun tersebut menunjukkan bahwa mereka melakukan praktik khitan perempuan setelah sekian lama menjalankan profesi sebagai dukun beranak

³Zainuddin bin 'Abdul 'Azīz al-Malībārī al-Fannānī, *Terjemahan Fatul Mu'in*, Jilid II, terj. K.H.Moch.Anwar, dkk., (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) hlm.1619.

Adapun pengetahuan yang mereka miliki kebanyakan diperoleh secara turun temurun.⁴

a. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Khitan Perempuan

Dalam menyikapi masalah praktik khitan perempuan, para tokoh agama di desa Benda mempunyai dasar-dasar tersendiri dalam memandang hukum khitan perempuan di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut **KH. Mukhlas Hasyim**, hukum khitan perempuan adalah "sunah", adapun landasan hukumnya merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana berikut:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ⁵

"Dari Ummu Athiyah r.a, berkata bahwa ada seorang perempuan juru sunat para wanita Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "janganlah berlebihan, karena hal itu adalah kehormatan bagi perempuan dan lebih dicintai suami". Abu Daud berkata: hadis ini tidak kuat" (HR. Abu Dawud).⁶

Karena praktik khitan yang dilakukan pada saat itu dibiarkan menandakan bahwa perintah khitan perempuan diperbolehkan untuk

⁴ Wawancara dengan salah seorang responden (Ibu Toifah) selaku dukun khitan pada tanggal 21 Desember 2004

⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, juz II, Kitābul Adab, Bab "Majā'a fī al-khitānāni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.538-539.

⁶ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-'as bin Ishāq as-Sijistāni, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jilid V, terj. Bey Arifin dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 438-439.

dilakukan, hanya saja diingatkan aturannya dalam pemotongan. Jika memang ada manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan khitan itu, maka khitan baik untuk dilakukan. Tetapi jika dari khitan itu masih diragukan kemanfaatannya, maka tidak melakukan khitan bagi perempuan juga tidak apa-apa.⁷

Menurut **KH. Mustafa**,⁸ hukum khitan perempuan bersifat wajib, adapun dasar hukum yang digunakan adalah dengan cara mengqiyaskan ayat Al Qur'an surat An-Nahl 123 mengenai perintah khitan kepada Nabi Ibrahim a.s.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قَلِيًّا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim seorang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”.⁹

Menurut **Hj.Hadikoh**,¹⁰ selaku tokoh agama perempuan mengatakan bahwa khitan yang dilakukan di desa Benda merupakan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, apalagi yang memerintahkan adalah seorang kyai, sehingga apa yang disampaikan merupakan suatu syariat yang harus dijalankan.

⁷ Wawancara dengan K.H.Mukhlas Hasyim, selaku tokoh agama tanggal 20 Desember 2004.

⁸ Wawancara dengan H.Mustafa, selaku tokoh agama tanggal 21 Desember 2004

⁹ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* juz I-juz 30 (Semarang :CV.Al Waah, 1993), hlm.420.

¹⁰ Wawancara dengan Hj.Hadikoh, selaku tokoh agama perempuan tanggal 16 Desember 2004

Menurut **KH. Masruri Abdul Mughni**,¹¹ menyatakan bahwa pelaksanaan khitan yang berlangsung di desa Benda merupakan kewajiban yang harus dijalankan baik laki-laki maupun perempuan. Adapun landasan hukumnya merujuk pada pernyataan Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fannani sebagai berikut:

وَوَجِبَ خِتَانُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُوَلَدْ مَخْتُونَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
(أَنَا بَعِمَلَةَ إِبْرَاهِيمَ) وَمِنْهَا الْخِتَانُ، اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً.

"Hukum khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan manakala keduanya dilahirkan dalam keadaan belum dikhitan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: "Ikutilah agama Ibrahim (QS.An Nahl:123)"¹²

Menurut **KH. Adib Masrukhan**,¹³ menyatakan bahwa pelaksanaan khitan yang berlangsung di desa Benda sebaiknya tidak dilakukan karena akan mengurangi seksualitas perempuan dalam berhubungan intim (*jima'*), dasar hukum mengenai khitan perempuan juga masih diragukan kevalidannya.

b. Pandangan Masyarakat Mengenai Praktik Khitan Perempuan.

Dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan informan seringkali informan menyatakan perasaan keheranan saat penulis

¹¹ Wawancara dengan KH. Masruri Abdul Mughni, selaku tokoh agama pada tanggal 21 Desember 2004.

¹² Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'min*, jilid II, terj. KH. Moch. Anwar, dkk., (Cet. I, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1616.

¹³ Wawancara dengan KH. Adib Masrukhan, selaku tokoh agama pada tanggal 22 Desember 2004.

menyampaikan maksud kedatangan yaitu untuk meneliti masalah khitan perempuan. Spontan mereka menjawab, beberapa diantaranya sambil tersenyum "*kok Tanya-tanya begituan?*" Dari pernyataan tersebut penulis mengasumsikan bahwa dengan ekspresi yang demikian dapat ditarik 2 pemahaman.

Pertama, mereka menganggap khitan perempuan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya dan dilakukan oleh semua masyarakat sehingga tidak harus dipertanyakan dan diteliti.

Kedua, mereka menganggap khitan perempuan sebagai sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, sebab praktik khitan perempuan ini sudah merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun, sedangkan sebagian besar dari mereka kurang/tidak mengetahui dasar hukumnya mengapa mereka mau melaksanakan praktik khitan perempuan tersebut, tanpa berpikir terlebih dahulu apakah yang mereka lakukan itu akan mendatangkan manfaat bagi diri mereka atautkah tidak.

2. Tujuan dilakukannya khitan perempuan.

Adapun tujuan diadakannya khitan terhadap perempuan adalah untuk mengontrol perempuan terutama yang berkaitan dengan libidonya untuk tidak berperilaku binal, karena menurut salah seorang informan yaitu **KH. Masruri Abdul Mughni**,¹⁴ selaku ketua suriah NU Jawa Tengah dan selaku pengasuh pondok pesantren Al Hikmah, mengatakan bahwa wanita memiliki

¹⁴ Wawancara dengan KH. Masruri Abdul Mughni, selaku tokoh agama pada tanggal 21 Desember 2004.

seks yang lebih tinggi dari laki-laki sehingga untuk mencegahnya dilakukan khitan terhadap perempuan.

Alasan masyarakat melakukan khitan perempuan

Ada banyak alasan yang telah diberikan untuk membenarkan praktik penyunatan alat kelamin perempuan. Akan tetapi kita akan memfokuskan diri pada beberapa alasan yang paling lazim, diantaranya adalah:

a. Alasan Agama

Seperti hasil dari wawancara mendalam dengan beberapa perempuan yang semasa mudanya disunat atau ibu yang menyunatkan anaknya di lokasi penelitian, menunjukkan praktik khitan perempuan dilakukan untuk memenuhi akidah dan kewajiban agama, serta dianggap merupakan tradisi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan, halimatus sa'diyah (34 tahun) bahwa bila perempuan tidak dikhitan maka ia akan menjadi "najis"

"Ya menurut perintah agama saya, semua orang Islam harus dikhitan. Itu kata kyai dan guru ngaji saya dan dipandang memang perintah agama. Dia itu belum genap Islamnya dan belum sempurna serta tidak dapat diterima ibadahnya karena ada yang kotor di dalam tubuhnya, karena di bagian klitoris/kelentit jika tidak dibersihkan dengan dikhitan akan jadi kotor".¹⁵

b. Alasan kesehatan

Merupakan sebuah keyakinan umum di kalangan beberapa komunitas yang bersangkutan bahwa alat-alat kelamin perempuan bagian

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang responden (Halimatus Sa'diyah) pada tanggal 18 Desember 2004.

luar itu dianggap kotor dan jelek. Oleh karenanya, alat-alat kelamin tersebut perlu dihilangkan untuk menjaga kebersihan.¹⁶

c. Alasan Seksual

Mengenai beberapa persoalan tertentu seperti penjagaan keperawanan yang dinilai tinggi di semua masyarakat yang memeganginya. Oleh karenanya dikatakan bahwa dengan adanya sirkumsisi/penyunatan akan melindungi dan menjaga keperawanan anak perempuan sampai saatnya ia menikah. Hal ini penting, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki seks tinggi, sehingga untuk menjaga kesuciannya, mereka harus dikhitan.

Selain itu, diargumenkan bahwa dasar pemikiran di balik pemeliharaan praktik khitan perempuan tersebut adalah untuk menyenangkan atau memuaskan laki-laki.

d. Alasan sosial

Adanya pelaksanaan praktik khitan perempuan yang sudah dianggap tradisi/adat, oleh sebab itu mereka melakukan khitan sebatas memenuhi kewajiban sebagai anggota komunitas adat, tanpa mengetahui apa konsekuensinya jika mereka tidak melakukan khitan. Selain itu, sebagian besar responden merasa takut "kualat" jika mereka melanggar adat.

3. Tata Cara Pelaksanaan Praktik Khitan Perempuan

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda¹⁷ yaitu dengan cara anak perempuan yang akan

¹⁶ Wawancara dengan ibu Supriyatin pada tanggal 21 Desember 2004.

dikhitan disuruh berbaring terlentang dengan menaikkan lututnya dan mengangkang kakinya lebar-lebar di dalam suatu kamar dengan ditemani oleh seorang dukun dan ibu anak perempuan tersebut yang akan dikhitan, namun terkadang di dalam kamar itu hanya ada dukun dan anak perempuan yang akan dikhitan. Dengan peralatan yang telah disediakan terlebih dahulu oleh dukun, maka praktik khitanpun mulai dilakukan. Sebelum dipotong klitoris terlebih dahulu diolesi dengan menggunakan spirtus, sehingga klitoris tersebut akan lebih kelihatan dan melunak dengan ukuran yang sedikit memanjang, dalam kondisi yang demikian akan memudahkan pemotongan. Pada saat akan dilakukan khitan/pemotongan maka sang dukun akan terlebih dahulu membaca doa-doa seperti bacaan basmallah, dua kalimat syahadat dan bacaan-bacaan tertentu yang hanya diketahui oleh sang dukun yang dimaksudkan agar khitan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah. Setelah dirasa kondisinya telah tepat maka klitoris/bagian yang akan dipotong ditahan dengan menggunakan kapas sebagai landasan dan selanjutnya bagian yang paling ujung (paling lancip) dipotong kira-kira seukuran menir (beras yang kecil-kecil) atau kira-kira seujung kuku, dengan menggunakan silet hingga berdarah. Bekas yang dikhitan kemudian diolesi dengan spirtus agar terasa dingin dan luka akibat khitan itu dapat segera sembuh. Menurut beberapa informan luka akibat khitan biasanya memerlukan waktu antara 1-2 hari. Ini menandakan bahwa proses penyembuhan untuk khitan perempuan lebih cepat dibandingkan

¹⁷ *Observasi* tanggal 10 desember 2004.

dengan khitan pada laki-laki. Dan pelaksanaan khitan perempuan ini hanya diperkenankan ketika perempuan tersebut dalam keadaan suci.

B. Khitan Perempuan dalam Pandangan Medis.

Dalam pandangan medis, khitan perempuan tidak dipelajari mengenai batas-batas pemotongan klitoris. Bagian yang dikhitan (*klitoris*) tidak berpengaruh dalam segi kesehatan, namun jika penyunatan terhadap perempuan tetap dilakukan maka berkait erat dengan seksualitas perempuan. Klitoris merupakan anugerah yang Allah berikan kepada perempuan. Oleh karena itu, orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan pengkhitanan terhadap perempuan, jika dalam medis sendiri tidak diketahui manfaatnya. Anggapan yang menyatakan bahwa pada organ kelamin perempuan juga dapat menimbulkan penumpukan *smegma* (kotoran di klitoris), serta adanya pendapat dari masyarakat yang menyatakan bahwa ukuran klitoris dapat memanjang adalah tidak benar karena ukuran klitoris dalam pertumbuhan yang normal/wajar tidak bisa memanjang secara berlebihan. Adanya pemanjangan pada klitoris kebanyakan disebabkan karena adanya faktor hormonal yang dibawanya.

Secara medis, klitoris merupakan organ kelamin perempuan yang merupakan pusat rangsangan saraf sehingga apabila pada bagian tersebut dilakukan pengkhitanan sedangkan yang mengkhitanan tersebut tidak mengetahui ilmu anatomi dan fisiologi organ genital perempuan, dikhawatirkan terjadinya pemotongan yang berlebihan mengakibatkan hak perempuan dalam menikmati kepuasan seksual menjadi berkurang. Oleh karena itu jika khitan

ternyata merugikan perempuan maka, sebaiknya khitan terhadap perempuan tidak perlu dilakukan lagipula perempuan tidak dikhitan juga tidak apa-apa.¹⁸

Pandangan Tenaga Medis terhadap Praktik Khitan Perempuan

Menurut Maslikha Amin,¹⁹ selaku bidan di desa Benda menyatakan bahwa sebenarnya dari kalangan medis tidak setuju dengan adanya praktik khitan perempuan, karena apabila ditinjau dari segi medis, khitan perempuan tidak dikenal/dipelajari. Jika dilihat dari proses khitan, menurut pandangan tenaga medis tidak memenuhi standar medis. Khitan perempuan yang dilakukan oleh para dukun merupakan tindakan yang membahayakan karena mengandung resiko yang cukup besar seperti dapat menimbulkan terjadinya infeksi, pendarahan dan iritasi ringan di sekitar vagina, apalagi jika penggunaan alat pemotongan yang dilakukan secara terus menerus tanpa disterilkan terlebih dahulu memungkinkan timbulnya penularan penyakit melalui alat yang digunakan tersebut.

Adapun dari sisi dampak khususnya yang menyangkut dampak seksual, maka pelaksanaan praktik khitan perempuan apalagi dengan pemotongan klitoris yang terlalu banyak dapat menyebabkan seorang wanita menjadi "frigid" (memiliki syahwat/libido tetapi tidak bisa mencapai kenikmatan secara maksimal) yang menyebabkan di dalam melakukan hubungan seksual ia akan mengalami gangguan dalam pencapaian orgasme klitoral. Walaupun klitoris bukanlah satu-satunya organ sensitif dari perempuan. Namun dengan adanya

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Leni Kurniawati Zubaidah, pada tanggal 3 Maret 2005.

¹⁹ Wawancara dengan Maslikha Amin, selaku Bidan Desa pada tanggal 22 Desember 2004.

pemotongan terhadap klitoris menjadikan kepekaan pada daerah klitoris menjadi berkurang, sebab klitoris merupakan organ kecil yang sangat sensitif, berisi jaringan erektil yang apabila mendapat rangsangan, klitoris tersebut akan menegang dan membesar.

Menurut **Wibiyanti Sekar Jagad**²⁰ selaku bidan mengatakan bahwa khitan terhadap perempuan sebaiknya tidak dilakukan, karena bagian yang dikhitan yaitu klitoris merupakan organ yang sensitif terhadap rangsangan dan gesekan, sehingga jika pada bagian tersebut dipotong maka seksual perempuan menjadi berkurang dan tidak dapat merasakan kenikmatan secara maksimal. Khitan diperbolehkan jika dilakukan pada bagian *praeputium clitoridis*, karena pada bagian tersebut seringkali terdapat penumpukan *smegma* yang dapat menimbulkan bau tidak enak. Namun jika tidak dikhitan juga tidak apa-apa asal rajin membersihkan pada bagian organ tersebut dengan menggunakan sabun yang lembut. Tetapi jika tetap dilakukan juga karena tradisi setempat maka dianjurkan agar dalam mengkhitan tidak sampai memotong habis dan setelah dipotong harus dijahit terlebih dahulu. Dan orang yang mengkhitan juga harus tahu ilmu tentang anatomi tubuh manusia, karena jika yang mengkhitan bukanlah orang yang ahli dikhawatirkan pemotongan tersebut akan membahayakan perempuan yang dikhitan dari segi seksualitasnya padahal hak dalam memenuhi kebutuhan seksualnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Wibiyanti Sekar Jagad pada tanggal 25 Februari 2005.

C. Khitan Perempuan Menurut Pandangan Fuqaha

Kebanyakan fuqaha menyatakan bahwa khitan hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan untuk khitan perempuan kebanyakan fuqaha sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II menyatakan hadis mengenai khitan perempuan walaupun diriwayatkan dengan berbagai redaksi, namun semuanya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hajar al Asqallani, Asy-Syaukani, Muhammad Syaltut, Sayyid Sabiq, dan Muhammad Sayyid Thanthawi.

D. Analisis

Mengenai praktik khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda walaupun termasuk jenis *clitoridectomy* (penyunatan ringan) bukan berarti bahwa pelaksanaan khitan perempuan yang berlangsung di sana tanpa resiko. Terutama terkait dengan cara pelaksanaan khitan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang anatomi dan fisiologi organ genital perempuan, kemungkinan terjadinya pendarahan ataupun infeksi selalu saja ada, bahkan jika pemotongan yang berlebihan menyebabkan wanita menjadi tidak dapat merasakan kenikmatan jima'. Adapun Khitan perempuan yang dilakukan di desa Benda merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan sebagai tindakan pencegahan terhadap perempuan untuk berperilaku binal.

Hal ini juga didorong oleh anggapan bahwa perempuan dianggap tabu jika mengekspresikan keinginan seksualnya meskipun itu terhadap suaminya sendiri. Predikat kemuliaan kepada seorang perempuan dalam hal khitan

perempuan secara sederhana dapat dipahami sebagai dukungan para tokoh agama di desa tersebut mengenai praktik khitan perempuan yang masih berlangsung hingga saat ini. Dukungan ini adalah wajar dalam sebuah komunitas budaya di mana posisi perempuan adalah lemah sehingga mitos kesucian, melayani dan membahagiakan laki-laki serta nilai-nilai agama dan ketertundukan terhadap norma-norma budaya dalam masyarakat, menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Fenomena semacam ini menunjukkan masih kukuhnya budaya patriarki, yang menempatkan perempuan sebagai "*the second sex*". Perempuan distereotipkan sebagai penggoda dan membahayakan laki-laki, sehingga perilaku seksualnya harus dikontrol dan dikendalikan oleh norma-norma sosial, dibatasi bahkan terkadang dikerasi seperti halnya adanya praktik khitan perempuan yang berlangsung di Afrika.

Argumentasi yang diajukan untuk mendukung *syari'at* (perbuatan khitan sebagaimana yang tertera dalam QS.An-Nahl:123 yang mengatakan bahwa ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, tidak bisa dipahami bahwa ayat tersebut juga merupakan adanya perintah untuk melakukan khitan perempuan.

Juga argumentasi yang dikemukakan dalam HR.Abu Daud mengenai larangan Rasulullah yang ditujukan kepada Ummu Athiyah agar dalam memotong tidak berlebihan karena itu merupakan kehormatan perempuan dan lebih dicintai suami, bukan berarti bahwa diamnya Rasulullah pada saat itu menyetujui adanya praktik khitan perempuan. Menurut penulis, praktik khitan

perempuan pada saat itu dibiarkan karena pelaksanaan khitan perempuan lebih kepada suatu tradisi di Arab yang dilakukan secara turun-temurun. Jika medis pada saat itu telah ada dan ternyata pelaksanaan khitan perempuan membawa dampak negatif, terutama yang berkaitan dengan seksualitasnya, niscaya Rasulullah tidak akan memperbolehkan praktik khitan perempuan tetap berlangsung di Arab, karena Islam adalah agama yang lengkap yang meliputi semua aspek kehidupan termasuk aspek seksualitas dan naluri seksual adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi umat manusia, dan juga sebagai sarana kesenangan bagi mereka, maka ketika khitan perempuan dianggap sebagai perbuatan mulia, ia sebenarnya telah menjadi awal dari kontrol terhadap seksualitas perempuan.

Dalam hal ini perempuan tidak memiliki hak atas seksualitasnya, baik seksualitas perempuan dalam maknanya sebagai identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*) maupun orientasi seksual (*sexual orientation*)

Padahal dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, seks memiliki kesetaraan (*sexual equality*) sebagaimana yang tertera dalam suatu hadits berikut ini:

...إِن لَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا...²¹

"Ingatlah! Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian mempunyai hak pada diri kalian"

²¹ al-Imām Abū Zakariya Yahyā bin Syaraf an-Nawawi, *Terjemah Riyādlushshālihīn Jilid I*, terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 298.

Oleh karena itu, maka *mu'asyarah bi al ma'ruf* dalam konteks hubungan seksual antara suami-istri maknanya adalah bahwa kegiatan itu semestinya dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang baik bagi kedua belah pihak, sebagai sama-sama subjek, pelaku yang setara. Bukan sebagai kedua pihak yang berbeda derajatnya, di mana yang satu sebagai majikan dan satu sebagai pelayan yang satu subjek sedangkan yang lain hanya objek, sehingga dalam hal ini penulis sepakat bahwa perempuan bukanlah objek lelaki, termasuk dalam soal hubungan seks.

Argumentasi yang menyatakan bahwa khitan akan memudahkan membersihkan sisa kotoran (air kencing) dari kelamin, membuat seseorang secara medis menjadi lebih sehat, menambah kenikmatan dan memperlama hubungan intim seseorang, semua ini adalah argumentasi bagi mendukung khitan laki-laki, bukan khitan perempuan.

Sedangkan secara medis, khitan terhadap perempuan itu tidak ada kaitannya dengan kebersihan kelamin, atau menjadi lebih sehat. Justru bisa menjadi sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan, bahkan sebagian perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang berat. Karena ujung kelentit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan bagi kenikmatan seksual perempuan, maka dengan adanya khitan terhadap perempuan menjadikan rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya lemah dan susah memperoleh kenikmatan (*orgasme*) ketika berhubungan kelamin. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan Supriyatin (33 tahun) sebagai berikut:

“Ya menurut saya, khitan perempuan memang harus dilakukan karena untuk menjaga kebersihan, walaupun pada saat dikhitan usia saya sudah dewasa dan sudah menikah, selain itu khitan terhadap perempuan juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan. Namun setelah saya melakukan khitan, saya sering merasa tidak puas terhadap hubungan (*jima*) yang saya lakukan tidak seperti sebelumnya sebelum saya menjalani khitan”.²²

Mengenai praktik khitan perempuan yang berlangsung di desa Benda, menjadikan posisi dokter dan bidan yang bertugas di sana, mengaku mengalami kondisi yang serba sulit. Melarang tindakan khitan perempuan merupakan hal yang mustahil dilakukan karena sudah merupakan tradisi/adat dan diyakini kebenarannya dari sisi agama. Jika pihak medis merekomendasikan tindakan-tindakan yang memenuhi standar medis kepada para dukun dalam melakukan khitan perempuan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pembenaran tenaga medis, atas tindakan khitan perempuan yang akan semakin mengukuhkan praktik yang sesungguhnya tidak disarankan dalam dunia kedokteran.

Adanya beberapa teks khitan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al Asqallani, Asy-Syaukani, Muhammad Syaltut, Sayyid Sabiq, dan Muhammad Sayyid Thanthawi, tidak ada satupun teks hadis yang bisa dijadikan dasar hukum khitan perempuan, sehingga penulis menyatakan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi alasan dalam menetapkan dasar hukum seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Muhammad Syaltut bahwa

إِيلَامُ الْحَيِّ لَا يَجُوزُ شَرْعًا إِلَّا لِمَصَالِحٍ تَعُودُ عَلَيْهِ وَتَرْبُو عَلَى الْأَلَمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ

“Membikin sakit orang yang masih hidup tidak diperbolehkan menurut agama kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali padanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya.”

²² Wawancara dengan ibu Supriyatin pada tanggal 21 Desember 2004.

Apabila kepuasan seksual dan juga kemaslahatan menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menetapkan hukum khitan laki-laki, maka penentuan hukum khitan perempuan juga harus didasarkan pada pertimbangan yang sama. Oleh karena itu, jika ternyata praktik khitan perempuan menyebabkan perempuan tidak dapat menikmati kenikmatan jima' dan juga tidak ada manfaat yang dapat dirasakan dari segi kesehatan, sehingga praktik khitan perempuan menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini mengikuti kaidah fihiyyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
 "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"²³

²³ Ali Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 74.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penyusun lakukan baik melalui observasi, wawancara maupun pengamatan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai dasar hukum khitan perempuan dalam pandangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat.
Pendapat pertama, mengatakan bahwa hukum khitan perempuan adalah wajib, hal ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hambal dan juga Zainuddin bin 'Abdul Aziz al Malibari al Fannani.
Pendapat kedua, mengatakan bahwa hukum khitan perempuan adalah sunnah, ini di ungkapkan oleh imam Abu Hanifah dan imam Maliki.
Pendapat ketiga, mengatakan bahwa hukum khitan perempuan merupakan suatu kemulian, hal ini di ungkapkan oleh Ibnu Qudamah dan HR. Abu Daud. Sedangkan *pendapat yang ke empat*, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Ibnu Hajar al Asqallani dan Syaikh Sayyid Thanthawi mengatakan walaupun hadis mengenai khitan perempuan diriwayatkan dengan berbagai redaksi, namun tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.
2. Pelaksanaan praktik khitan perempuan jika ditinjau dari segi seksualitas maka bagi perempuan sangat merugikan karena ujung kelentit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan yang akan

membawa pada kenikmatan dalam berhubungan intim (*jima'*) menjadi berkurang apalagi jika pemotongan terhadap klitoris berlebihan.

Jika ditinjau dari segi fisik maupun psikis praktik khitan perempuan yang berlangsung di Desa Benda, banyak mu'zaratnya. Hal ini disebabkan dari pelaksanaan khitan perempuan yang tidak sesuai dengan standar medis dan dilakukan oleh dukun yang tidak memiliki pengetahuan mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia, menyebabkan pemotongan menjadi berlebihan sehingga mengakibatkan pendarahan, yang pada gilirannya banyak yang menyebabkan perempuan mengalami trauma yang berat (*paranoid*).

3. Pelaksanaan praktik khitan perempuan yang berlangsung di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes dilakukan karena 2 faktor yaitu *faktor eksternal* yang meliputi tradisi yang dilakukan secara turun temurun dan juga didukung oleh faktor lingkungan yang menyatakan bahwa apabila perempuan tidak dikhitan maka nafsu seksualnya menjadi tinggi. Sedangkan *faktor internalnya* meliputi keyakinan yang merupakan suatu mitos bahwa perempuan yang tidak dikhitan akan dianggap kotor dan mengandung najis sehingga tidak disayang suami. Adanya legitimasi agama juga ikut mempengaruhinya.

B. Saran-saran

1. Kepada perempuan yang dikhitan

Hendaknya kepada perempuan yang dikhitan, sebelum mereka melakukan praktik khitan perempuan mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pelaksanaan khitan tersebut akan bermanfaat baginya ataukah justru bisa membahayakan, caranya dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ahli.

2. Kepada tokoh agama

Hendaknya mereka tidak memaksakan kepada perempuan agar dikhitan, jika anjuran dari agama sendiri dalam hal ini merujuk pada hadits Rasulullah SAW masih diragukan keshahihannya.

3. Kepada Departemen/ Dinas Kesehatan

Hendaknya mereka perlu membuat panduan teknis dan pelatihan bagi bidan, dukun bayi, atau dukun sunat yang biasanya menyunat anak perempuan, agar praktik khitan yang dilakukan memenuhi standar kesehatan dan menggunakan peralatan dan obat-obatan yang aman bagi kesehatan seksual perempuan, karena perempuan dalam memenuhi hak kesehatan seksualnya memiliki kesetaraan dengan laki-laki.

B. Kata Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang hanya dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.


Karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Penulis



Ria Darmayanti
NIM. 00264029



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqallani, Ahmad ibnu Ali ibn Hajar. 1996. *Fathul Bari bi Syarhi Shahih. Juz XI*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Barik, Haya binti Mubarak. 1422 H. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Penerjemah Amir Hamzah. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. t.th. *Shahih Bukhari. Jilid VI-VIII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 1993. *Tanquthalibin. Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. 1994. *Terjemahan Fathul Mu'in. Jilid II*. Penerjemah. KH. Moch. Anwar dkk., Cet. I. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Marshafi, Saad. 1996. *Khitan*. Penerjemah. Amir Zain Zakaria. Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. 1999. *Terjemah Riyadushsholihin. Jilid I*. Penerjemah. Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy-'as bin Ishaq. 1992. *Tarjamah Sunan Abi Daud. Jilid I*. Penerjemah Bey Arifin, dkk., Cet. I. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- _____. 1993. *Tarjamah Sunan Abi Daud. Jilid V*. Penerjemah. Bey Arifin, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa.
- _____. 1994. *Sunan Abi Daud Juz II Kitabuk Adab Bab Maja'afi al-Khitanani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. 1994. *Sunan Abi Daud Juz I. Kitabuttaharah Babu Rajuli Yuslimu Fayu' Maru bin Gusli*. Beirut: Dar al-Fikr.
- At Tirmidzi, Al Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. 1992. *Tarjamah Sunan At Tirmidzi. Jilid I. Bab Majaa'iza al Taqal Khitanani Wajaba al Guslu*. Penerjemah. Moch. Zuhri Dipl Tafl dkk. Cet. I. Semarang: CV. Asy-Syifa.

- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu. Jilid III*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Azwar, Saefudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- DEPAG RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*. Jakarta: CV. Al Waah.
- El Saadawi, Nawal. 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Penerjemah. Zuhilmiyasri. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gayo, Ngarsyah Moede. t.th. *Buku Pintar Islam*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research. Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, M.Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jawad, Haifaa A. 2002. *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Penerjemah. Anni Hidayatun Noor dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Mahjuddin. 1998. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasua yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Cet.III. Jakarta: Kalam Mulia.
- Malik. 1992. *Tarjamah Muwatha*. Penerjemah. Adib Bisri Mustafa dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Musbikin, Ali. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet.I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Musyarofah, Ristiani dkk. 2003. *Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation.
- Rohen, Johannes W dkk. 1999. *Atlas Anatomi Manusia Kajian Fotografik Tubuh Manusia*. Edisi 4. Penerjemah. Yoko Suyono. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunah. Jilid I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet.I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Spenceer, Robert. 2003. *Islam Ditelanjangi Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*. Penerjemah. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina.
- Sunarto, Ahmad dkk. 1993. *Tarjamah Shohih Bukhari. Jilid VIII*. Semarang: CV. A.sy-Syifa.
- Suplemen *Ensiklopedia Islam*. 2001. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Suryabrata, Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. 1996. dalam *Al-Azhar. Hukum Khitan Bagi Wanita*. Edisi Jumadil Ula 1417 H.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1999. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Penerjemah. Jamaludin Miri. Cet.I. Jakarta: Pustaka Amani.
- Umar, Nasruddin. 2001. *Argumentasi Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masati Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sumber Non Buku

- Dito, *Sejarah dan Perkembangan Khitan*.
<http://www.greatcities.com/user/dito/asia/indonesia/semarang/>
- Mesraini, *Khitan Perempuan antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman*,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/13/swara/620378.htm>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Pada Dokter dan Bidan

1. Bagaimanakah pandangan medis terhadap praktik khitan perempuan?
2. Apakah pengaruh khitan bagi perempuan?
3. Di bagian manakah khitan perempuan itu dilakukan?
4. Apakah semakin bertambah usia, ukuran klitoris bisa memanjang?

Jawaban dari Dokter dan Bidan

Dalam pandangan medis mengenai pelaksanaan praktik khitan perempuan sebenarnya tidak dipelajari secara mendetail, hal ini berbeda dengan pelaksanaan praktik khitan laki-laki yang dijelaskan secara gamblang mengenai batasan pemotongannya. Sedangkan untuk khitan perempuan mengenai batasan pemotongan tidak dijelaskan secara pasti, hal ini dikarenakan pelaksanaan khitan perempuan di Indonesia jarang sekali dipraktikkan. Kalaupun ada, pelaksanaannya lebih kepada biasanya dilakukan karena adanya tradisi setempat yang pelaksanaannya lebih kepada dukun.

Khitan perempuan ditinjau dari segi kesehatan tidak ada manfaatnya, tetapi pelaksanaan khitan perempuan sangat terkait erat dengan segi seksualitas. Karena bagian yang dikhitan (*klitoris*) merupakan organ kelamin perempuan yang merupakan pusat rangsangan syaraf, sehingga apabila pada bagian tersebut dilakukan pemotongan dan pemotongannya tidak memenuhi standar medis maka sensitifitas perempuan menjadi berkurang sehingga ia tidak dapat merasakan kenikmatan dalam berhubungan intim (*jima*).

Bagian yang dikhitan dari seorang perempuan seharusnya dilakukan pada bagian *preputium clitoridis* bukan pada bagian *klitorisnya*, dan kalaupun akan dilakukan pada bagian *praeputium clitoridis* tersebut maka tidak dianjurkan untuk memotong habis, tetapi diperbolehkan pemotongannya sedikit saja dan setelah pemotongan harus langsung dijahit.

Mengenai semakin bertambah umur maka *klitoris* semakin memanjang, hal ini tidak benar. Karena ukuran *klitoris* tidak bisa memanjang sebagaimana penambahan

perpanjangan pada rambut kepala. Jika terjadi perpanjangan klitoris pada seorang perempuan, hal ini lebih dikarenakan pertumbuhan hormon yang tidak wajar pada saat janin masih berada dalam kandungan.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Darmayanti

Tempat tanggal lahir : Dumai, 4 November 1981

NIM : 00264029

Jurusan : Syaria'ah

Prodi : Akhwal al-syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang khitan perempuan dengan:

Nama : dr. Endang Abiyati

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :


Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukannya wawancara tentang khitan perempuan.

Responden



Purwokerto,

Pewawancara



Ria Darmayanti

SURAT KETERANGAN



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Darmayanti

Tempat tanggal lahir : Dumai, 4 November 1981

NIM : 00264029

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwal al- syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang khitan perempuan dengan:

Nama : WIBIYANT SEKARJABAD, BSC

Pendidikan : Sarjana Muda Ilmu Keperawatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Perum Dosen UNSOED 40, Purwokerto

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukannya wawancara tentang khitan perempuan.

Responden

WIBIYANTI SEKARJABAD, BSC

Purwokerto,
Pewawancara

Ria Darmayanti

DAFTAR WAWANCARA (PEREMPUAN YANG DIKHITAN)

1. Pada usia berapakah anda dikhitan ?
2. Bagaimanakah perasaan anda pada saat dikhitan ?
3. Apa alasan anda melakukan khitan ?
4. Menurut anda, apa landasan hukum khitan perempuan ?
5. Pada siapakah anda melakukan khitan ?

DAFTAR RESPONDEN

Dusun	Tokoh Agama	Perempuan yang dikhitan
Benda I	KH. Masrun Abdul Mughni KH. Mukhlas Hasyim KH. Adib Masrukhan	1. Halimatus Sadiyah 2. Rokhayati 3. Muanah 4. Muawanah 5. Siti Yunani 6. Nur Hikmah 7. Ni'matul Chasanah 8. Solicha
Benda II	H. Mustofa Hj. Hadikoh Badrun Ahmad	1. Supriyatin 2. Charirotul Jannah 3. Mas'anah 4. Likhosyyatullah 5. Mu'minah 6. Rokhilah 7. Faridatun Nafsiyah 8. Mumtachinah
Karang Mulya	Mansur Masrab	1. Asiyah 2. Khasanah 3. Nuraini 4. Khotimah 5. Mu'iroh 6. Muhayanah 7. Mas'udah 8. Jamilah
Bulakwungu	Mukmin	1. Rokhikoh 2. Maftoha 3. Masrukha 4. Khulasoh 5. Uswatun 6. Masturoh 7. Nuzihatul Umami 8. Musdalifah
Jetak	Drs. Mohammad Yasin	1. Tuti Alawiyah 2. Mukharomah 3. Alipah 4. Fatkhiyah 5. Khunaeni 6. Eni Marzukoh 7. Inayah 8. Saifunah

Tabel I
 Pada usia berapakah anda dikhitan

No item	Alternatif Jawaban	F	P
1	a. 0 – 4 th	17	42,5 %
	b. 5 – 9 th	8	20 %
	c. 10 – 14 th	11	27,5 %
	d. 15 – 19 th	3	7,5 %
	e. di atas 20 th	1	2,5 %
	Jumlah	40	100 %

Tabel II
 Bagaimana perasaan anda saat dikhitan

No item	Alternatif Jawaban	F	P
2	a. senang	-	-
	b. takut	8	20 %
	c. cemas	7	17,5 %
	d. biasa saja	8	20 %
	e. tidak tahu	17	42,5 %
	Jumlah	40	100 %

Tabel III
 Alasan yang mendasari anda melakukan khitan

No item	Alternatif Jawaban	F	P
3	a. melaksanakan perintah agama	16	40 %
	b. mengikuti tradisi/ adat	19	47,5 %
	c. untuk menjaga kebersihan	2	5 %
	d. untuk mengendalikan syahwat	3	7,5 %
	Jumlah	40	100 %

Tabel IV
 Apa Landasan Hukum Khitan Perempuan

No item	Alternatif Jawaban	F	P
4	Alqur'an	6	15 %
	Hadits	10	25 %
	Adat/ tradisi	19	47,5 %
	Tidak tahu	5	12,5 %
	Jumlah	40	100 %

Tabel V
 Pada siapa anda melakukan khitan

No item	Alternatif Jawaban	F	P
5	Dokter	1	2,5 %
	Bidan	5	12,5 %
	Dukun	34	85 %
		40	100 %

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : angka prosentase

F : frekuensi yang hendak dicari prosentasenya

N : number of Case (jumlah frekuensi atau banyaknya individu)



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

M a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Purwokerto,

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : RIA DARMAYANTI
2. Nomor Induk : 00264029
3. Semester/Jurusan : VIII / SYARIAH (IS)
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

KHITAN BEPEMPHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bendo Kec. Sirampog Kab. Brebes)
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Ibu. Dra. NAOTYAH, MAF

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Naotyah
Dra. NAOTYAH, MAF
NIP. : 150 242 010

Hormat saya,

Ria Darmayanti
RIA DARMAYANTI
N I M.

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Luthfi Hantidi
Drs. LUTHFI HANTIDI, MAF
NIP. : 150 252 067



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA:26/PP.09/KJS/01/III/2004
 Lamp :
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu: Dra. Naqiyah, MAG.
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari tanggal 24 Maret 2004. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : RIA DARMAYANTI
 N I M : 00264029
 Prodi : AS
 Semester : VIII
 Alamat : Jl. Dr. Cipto 3 RT 04 RW II Kelon Manis CILACAP 53231
 Judul Skripsi : KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 (Studi Kasus Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab, Brebes)

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
 Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Agustus 2004
 Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150.252.267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No.
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. RIA DARJAYANTI.....
 NIM : 00264032..... dengan judul:
 KEMITRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....
 (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Prebes)
 Saya menyatakan ~~tidak bersedia~~ bersedia) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 Agustus 2004

(Dra. Nadiyah, IAC.....)

NIP : 150 242 019

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 11 Agustus 2004

Nomor. : STA.26/PK.I/PP.009/1747/2004 kepada Yth. :
Lamp. : Dra. Naqiyah, MAg
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Ria Darmayanti
2. NIM : 00264029
3. Jurusan : Syariah / AS
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Jl. Dr. Cipto 8 RT 04 RW II Kebon Manis CILACAP 53231

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I,
Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. N a m a	: RIA DARMA YANTI
2. N I M	: 00264029
3. Semester / Jurusan / Prodi	: VIII ./ SYARIAH ./ AS
4. Angkatan Tahun	: 2000
5. Tahun Akademik	: 2003 ./ 2004

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal :

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Angkatan : 2000
Tahun Akademik : 2003/2004
Judul Proposal : KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, MAE
NIP. 150 252 267

Pembimbing



Dra. Maqiyah, MAG

NIP. 170 242 019



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Rabu / 29 September 2004
10. Waktu/ Jam : 13.00 WIB s/d selesai
11. Nama : Ria Darmayanti
12. NIM : 00264029
13. Semester/ Jurusan : VIII / Syariah
14. Tahun Akademik : 2003 / 2004
15. Tempat : Micro Teaching
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkutan	Tandatangan
1.	00264017	Lydia & Lyani	2000	1.
2.	00264021	Muniri Munir	2000	2.
3.	00264038	Uswatun Chasanah	2000	3.
4.	00264016	Latif. mu'tadin	2000	4.
5.	022650022	MUR Fadhilah	2002	5.
6.	022650015	ROBI'AH	2002	6.
7.	02265029	Sri Ratna Hingsih	2002	7.
8.	022650002	Agusti Gusilowati	2002	8.
9.	022650033	awati Muthi	2002	9.
10.	00265025	Saeful mustangin		10.

Purwokerto, 29 September 2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, MAG

NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Rabu / 29 September 2004
2. Waktu/Jam : 13.00 Wib s/d selesai
3. Nama : Ria Darmayanti
4. NIM : 00264029
5. Semester/ Jurusan : VIII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2003 / 2004
7. Tempat : Micro Teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264026	Nana . A	2000	1.
2.	00264006	Didi Ahmad N	2000	2.
3.	00264016	Latif Mufadin	2000	3.
4.	02265002	Mur Fadillah	2002	4.
5.	0226501F	POBIAH	2002	5.
6.	02265029	Sri Ratna Ringseth		6.
7.	022650002	Agusti Kusilowati	2002	7.
8.	022650033 022650033	Nint Muthi	2002	8.
9.	00265025	Saeful mustangin		9.
10.	99265019	Sri Nurjanah	1999	10.

Purwokerto, 29 September 2004

Pembimbing

Dra. Naqiyah, MAG

NIP.150 242 019

Mahasiswa Ybs,

Ria Darmayanti

NIM. 00264029

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : *Ria Darmayanti*
NIM : 00264029
Semester : VI (enam)
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / AS.*

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 12 April 2003	Siti Maesaroh (X/AS)	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	Sabtu, 12 April 2003	Ita Inayah (X/AS)	3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i>
3.	Sabtu, 12 April 2003	Imam Jafar Shadiq (X/AS)	
4.	Sabtu, 12 April 2003	Tuli Amiroh (X/MWA)	
5.	Sabtu, 12 April 2003	Aflahah Taufik (XII/AS)	5. <i>[Signature]</i>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 12 APRIL 2003.
Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/2102 / 2004

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RIA DARMA YANTI
NIM : 00264029
Semester : IX (sembilan)
Prodi : AS (ARWAL AL-SYARIFINIA)
Jurusan : SYARIAH

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
KHITAM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Penda Kecamatan Sidarejo Kabupaten Kebes)

Dengan dinyatakan : LULUS/~~TIDAK LULUS~~


Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Latar Belakang Masalah
Perumusan Masalah
Telah Istaka
Metode Penelitian
Kerangka Skripsi


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 September 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

Moderator


NIP 15 153 7

Nama : RIA DARMAYANTI
 No. Induk/Jurusan : 00264029/SYARIAH (AS)
 Nama Pembimbing : Dra. NAQIYAH, MAG
 Judul Skripsi : KHITAN PEREMPUAN
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	BULAN	MINGGU KE	MATERI BIMBINGAN	TANDA - TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	19 20	Bimbingan Bab II) Hasil penelitian mengenai praktik khitan perempuan dipindah dalam Bab III		
		25	Bimbingan Bab II		
2.	Februari	7	Bimbingan Bab III		
		14	Bimbingan Bab III		
		21	Bimbingan Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV		
		26	Bimbingan Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV		

Purwokerto,
 PEMBIMBING,





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Ria Damayanti


NIM : 00264029

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Sabtu**, tanggal **12 Februari** dengan nilai **B**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah

A. Luthfi Hamidi

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
 Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto,

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/100/2004
 Lamp. :
 Ferihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :
 Bupati ..Erebes.....
 UP. Kepada Badan Kesbang dan
 Linmas Kabupaten ..Erebes.....

Di ..Tempat.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : RIA DARMAWANTI |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00264029 |
| 3. Semester | : IX (Sembilan) |
| 4. Program Studi | : AMAL AL-SYAKHSIYAH (AS) |
| 5. Alamat | : JL. Dr. Cipto C RT 04 RW II Kebon Manis-CILACAP |
| 6. Judul | : KHITAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Erebes) |

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : KHITAH PEREMPUAN |
| 2. Tempat/lokasi | : Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Erebes |
| 3. Tanggal observasi | : 29 November-31 Desember 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen *) |

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 AN. KETUA
 Pembantu Ketua I
 Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150 266 719

- Tembusan kepada yth. :
1. Kepala BAPELITBANGDA ..Erebes.....
 2. Kepala BALESSANGTELELIMAS ..Erebes.....
 3. .
 4. Arsip

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 111 Telp. (0283) 671026 Brebes 52212

Brebes, 08 Desember 2004.

Nomor : 072 / 406/P/XII/2004.
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Riset/
Survey / Penelitian.

Kepada Yth. :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BREBES.
DI-
BREBES.

Membaca Surat dari Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto.....Nomor : STA.26/PK/PP.009/2100/2004.....perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama : RIA DARMAYANTI.
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto.
Alamat : Jl.Dr.Cipto 8 Rt.04/II Keben Manis Cilacap.
Jumlah Peserta :
Penanggung Jawab : Drs.Moh. Reqib, M.Ag.

Akan mengadakan kegiatan Riset / Survey/Penelitian di Kabupaten
Brebes dengan lokasi ..Desa Benda Siranpeg.....

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember.....s/d
31 Desember 2004..... dengan proposal / skripsi berjudul
"KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
(Studi kasus di Desa Benda Kec. Siranpeg Kab.Brebes).

Untuk maksud tersebut dengan ini kami menyatakan TIDAK
KEBERATAN diberikan ijin riset/survey/penelitian kepada pihak yang
berkepentingan, dengan syarat harus mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas,
dalam jangka waktu SATU BULAN segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes dan Bappeda
Kabupaten Brebes.

Dalam kegiatan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan
ketertiban umum Masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan
yang berlaku di Daerah setempat.

an. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BREBES
Kasi Penyelamatan dan Rehabilitasi
KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Drs. AMSOR NOERSIDIK
Piaata Tk.I
Telp.: 500 057 243

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Yang berkepentingan ;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821

Fax. (0283) 672429 Kode Pos - 52212

B R E B E S

Nomor : 072/14/XII/2004.

Brebes, 6 Desember 2004

Sifat
Lampiran
Perihal

: Research/Survey.

KEPADA
YTH. CAMAT SIRAMPOG
DI
SIRAMPOG

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ka Kantor KESBANG & LINMAS Kabupaten Brebes Nomor: 072/406/P/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan Research/Survey oleh :


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Nama | : RIA DARMAYANTI |
| 2 Pekerjaan | : Mhs STAIN Purwokerto |
| 3 Alamat | : Jl Dr Cipto 8 Rt 04/II Kebon manis Cilacap . |
| 4 Jumlah Peserta | : - |
| 5 Maksud research/survey | : Untuk Penelitian Skripsi dengan judul : " KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " (Studi Kasus di desa Benda Kecamatan Sirampog Kab Brebes). |
| 6 Penanggung Jawab | : Drs. MOH ROQIB, M.Ag. |
| 7 Lokasi | : Kec Sirampog |
| 8 Jangka waktu research/survey | : Tgl 6 Desember s/d 31 Desember 2004 . |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat Mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Daerah setempat.
- Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten brebes.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BREBES
KEPALA BAPPEDA KAB BREBES
Kabid Pendataan, Penelitian dan Pelaporan
Ka. Subid Pengumpulan Data



Tembusan :

- Bupati Brebes (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Brebes
- Yang Bersangkutan
- Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SIRAMPOG
ALAMAT JALAN RAYA PLANG BUNIWAH NO. 1
SIRAMPOG 52272

Sirampog, 7 Desember 2004

Kepada

Yth. Kepala Desa Benda
di
B E N D A

Nomor : 072 /658
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Research Survey


Dasar Surat Bupati Brebes Nomor. 072/174/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah saudara akan dilaksanakan Research/Survey oleh :

1. Nama : RIA DARMAYANTI
2. Pekerjaan : Mhs. STAIN Purwokerto .
3. Alamat : Jl. Dr. Cipto 8 Rt 04/II Kebon manis Cilacap.
4. Jumlah Peserta : -
5. Maksud research/survey : Untuk Penelitian Skripsi dengan judul " KUITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " (Studi Kasus di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kab. Brebes).
6. Penanggung Jawab : Drs. MOH ROQIB, M.Ag.
7. Lokasi : Kecamatan Sirampog .
8. Jangka waktu research/survey: Tgl. 6 - 12 - 2004 s/d 31-12-2004

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum pelaksanaan research/survey langsung kepada responden maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Daerah setempat .
- c. Setelah selesai research/survey supaya saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kab. Brebes .

Kemudian atas perhatian dan bantuan saudara, kami sampaikan terima kasih .



Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Ka.Kantor Kesbang Linmas Kab.Brebes;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SIRAMPOG
KANTOR KEPALA DESA BENDA
ALAMAT JL H NUR SALIM No.3 Kd 52272

=====


SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/02

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Benda Kecamatan Sirampog Kab Brebes menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang :

1. Nama : RIA DARMAYANTI
2. Tempo/tgl lhr : Dumai, 04 Nov 1981
3. Pekerjaan : Mhs. STAIN Purwokerto
4. Alamat : Jl.Dr.Cinto 8 Rt 04/II Kebon Manis Cilacap.
5. Keperluan :
 - yang bersangkutan (RIA DARMAYANTI) telah mengadakan penelitian/research/survey untuk penelitian skripsi dengan judul " KHITAN PERLEMBUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " di desa kami. Mulai 06 Desember 2004 s/d 31 Des 2004.
 - yang bersangkutan telah bekerja dengan baik(selalu berkoordinasi)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Benda, 03 Januari 2005
KEPALA DESA BENDA

MULIAHINI, S.Pd.T

**FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH
(FRAKSI)
SENAT MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)**

SERTIFIKAT

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

RIA DARMAYANTI

Sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25 Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

B (Baik

Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng dimasa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2000

Senat Mahasiswa
STAIN Purwokerto

TAUFIK MASRUR
Ketua Umum

Panitia
FRAKSI 2000

NUR FAUZI
Ketua Panitia

MENGETAHUI
PEMBANTU KETUA III

Drs. HM. MUSLICH
NIP. 150 102 105

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ria Darmayanti
NIM : 00264029
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004



Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

A. Luthfi Hamidi
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

SERTIFIKAT

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **RIA DARMAYANTI**

NIM : 00264029

Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : TAMBAKNEGARA


Kecamatan : RAWALO

Kabupaten : Banyumas


Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai 84 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



Drs. Machfudin
NIP. 150246732



Organ-organ genitalia eksterna pada wanita (dilihat dari anterior).
Labia dilipat.

- 1 Glans clitoridis
- 2 Labium majus pudendi
- 3 Vestibulum vaginae
- 4 Hymen
- 5 Commissura labiorum posterior
- 6 Praeputium clitoridis
- 7 Labium minus pudendi
- 8 Ostium urethrae externum
- 9 Ostium vaginae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ria Darmayanti
2. Tempat tanggal lahir : Dumai, 4 November 1981
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jalan.Dr.Cipto 8 RT 04 RW II
Kebon Manis CILACAP 53231
7. Orang tua : Markosim
- a. Ayah : PNS
- Pekerjaan : Maryati
- b. Ibu :
- Pekerjaan :
8. Pendidikan
- a. SD Negeri Gumilir 03 lulus tahun 1994.
- b. SMP Negeri 1 Cilacap lulus tahun 1997.
- c. SMU Negeri 2 Cilacap lulus tahun 2000.
- d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2005.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Ria Darmayanti
NIM 00264029